



SKRIPSI

**ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*
DALAM PERKARA KEPAILITAN**

*The Principle Of Lex Specialis Derogat Legi Generalis
In Bankruptcy Cases*

OLEH:

WAHYU NISA' IMARULATHIFA

NIM: 150710101509

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*
DALAM PERKARA KEPAILITAN**

*The Principle Of Lex Specialis Derogat Legi Generalis
In Bankruptcy Cases*

OLEH:

WAHYU NISA' IMARULATHIFA

NIM: 150710101509

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

Laa haula wa laa quwwata illa billah (tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT)*¹



¹ HR.Bukhari, no.4205, Muslim no. 7073.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah saya Sunarto, S.H., dan Ibu saya Nanik Eka Murtini yang telah membesarkan, mengasahi, memberikan bimbingan, pengorbanan, dan do'a yang tak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba Ilmu;
3. Para Guru dan Dosen yang telah mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.



PRASYARAT GELAR

**ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*
DALAM PERKARA KEPAILITAN**

*The Principle Of Lex Specialis Derogat Legi Generalis
In Bankruptcy Cases*

DIAJUKAN

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

OLEH:

WAHYU NISA' IMARULATHIFA

NIM: 150710101509

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 JANUARI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. MOH. ALI S.H., M.H

NIP : 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*
DALAM PERKARA KEPAILITAN**


*The Principle Of Lex Specialis Derogat Legi Generalis
In Bankruptcy Cases*

OLEH:

WAHYU NISA' IMARULATHIFA


NIM: 150710101509

Dosen Pembimbing Utama


ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota


Dr. MOH. ALI S.H., M.H

NIP : 197210142005011002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Gufon, S.H.,M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitian Penguji :

Ketua



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP : 196010061989021001

Sekretaris



Dr. Rahmadi Indra Tektona S.H., M.H.

NIP : 198010112008121001

Anggota Penguji :

1. Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

2. Dr. MOH. Ali S.H., M.H.

NIP : 197210142005011002



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WAHYU NISA' IMARULATHIFA

Nim : 150710101509

Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "*Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Perkara Kepailitan" ialah murni karya sendiri, terkecuali pada kutipan yang mana dalam substansi disebutkan sumber serta terhadap institusi manapun belum pernah diajukan, bahkan bukanlah karya jiplakan. Tanggung jawab saya menjunjung tinggi kode etik ilmiah atas kebenaran maupun keabsahan substansi skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta kesediaan mendapat sanksi akademik apabila dapat dibuktikan sebaliknya di kemudian hari.

Jember, 17 Januari 2019



Yang Menyatakan,

WAHYU NISA' IMARULATHIFA

150710101509

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “*Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Perkara Kepailitan” sebagai syarat penyelesaian program studi ilmu hukum serta perolehan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi atas sumbangan pikiran hingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota Skripsi atas sumbangan pikiran hingga terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Ketua penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Dr. Rahmadi Indra Tektona S.H., M.H. sebagai Sekretaris penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
5. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
10. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala jasa yang telah memperkaya pengetahuan hukum penulis;
11. Keluarga tercinta, atas inspirasi maupun dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan baik;

12. Seluruh teman-teman yang ikut membantu dan memberi semangat penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan baik.


Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 17 Januari 2019



WAHYU NISA' IMAR LATHIFA

150710101509



RINGKASAN

Perbedaan persepsi hakim dalam memutus perkara bisa saja terjadi, begitu juga terhadap perkara kepailitan terkait penyitaan pidana atas benda yang termasuk harta pailit sebagaimana dalam Putusan MA nomor 202 PK/PDT.SUS/2012 , Putusan MA Nomor: 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam Putusan nomor 202 PK/PDT.SUS/2012 dan Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 memiliki persepsi bahwa pembatalan dapat dilakukan terhadap penyitaan harta pailit dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sedangkan majelis hakim Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor: 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 menyatakan penyitaan benda yang termasuk harta pailit dalam perkara pidana masuk secara *absolute* dalam yurisdiksi Peradilan Pidana dan pembatalannya harus berdasarkan KUHAP.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum berjudul “*Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Perkara Kepailitan“ dengan rumusan masalah yang *pertama* Apakah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dapat digunakan dalam perkara kepailitan ? dan yang *kedua*, Apa Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 202 PK/Pdt.Sus/2012, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terkait *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ?.

Tujuan penulisan ini meliputi tujuan umum yang meliputi : *pertama*, memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, *kedua* adalah Penggunaan serta pengembangan ilmu pengetahuan terkait penulisan, yang *ketiga* sebagai bentuk pemberian pendapat atas wawasan yang dimiliki dan dengan harapan bermanfaat bagi pembaca, sedangkan tujuan khususnya untuk mengetahui dan menganalisa penggunaan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam perkara kepailitan khususnya terkait penyitaan harta pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yakni meliputi tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan Konseptual, dan pendekatan Kasus. Bahan hukum untuk menunjang penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden RI, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, skripsi, dan internet, disertai analisis bahan hukum secara deduktif, yakni penalaran dari asumsi yang bersifat umum hingga diperoleh kesimpulan yang bermakna lebih khusus.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai beberapa substansi, yakni *pertama* terkait Kepailitan yang terdiri dari Pengertian Kepailitan,

Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit, Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Kepailitan, dan Harta Debitor Pailit. *Kedua, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dan yang *ketiga* Hukum Acara Pengadilan Niaga yang terdiri dari Kewenangan Pengadilan Niaga, Proses Beracara di Pengadilan Niaga, serta Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia telah menerapkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Gerali* dengan mengatur ketentuan-ketentuan khusus terkait kepailitan. Beberapa asas seperti asas *legalitas*, asas *lex superior derogat legi inferior*, asas *posterior derogat legi priori* juga menguatkan prioritas hukum kepailitan yang lebih didahulukan dari pada peraturan yang bersifat umum terutama yang telah diatur di dalamnya. Artinya, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenyampingkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP dalam hal penyitaan harta pailit. Berdasarkan hal tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa asas-asas ini telah digunakan dalam pertimbangan hakim melalui putusan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, namun tidak digunakan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit-2015.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut, *pertama, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dapat digunakan terhadap perkara kepailitan, sehingga terhadap perkara yang ada dalam skripsi ini berlaku sita umum kepailitan mengenyampingkan sita pidana agar nilai-nilai dasar hukum dapat terwujud. *Kedua*, pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 202 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 telah menerapkan asas hukum peraturan perundang-undangan yakni asas *lex specialis derogat legi generalis*, sedangkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit-2015 tidak menerapkan asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan yakni, *pertama* hendaknya Lembaga Legislatif mengkaji dan mengatur kembali dengan ketentuan-ketentuan yang lebih jelas berdasarkan nilai-nilai dasar hukum serta asas-asas peraturan perundang-undangan khususnya asas *lex specialis derogat legi generalis*. *Kedua*, hendaknya Mahkamah Agung mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum bagi para kreditor yang memiliki hak atas harta pailit dengan menerapkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta mengenyampingkan KUHAP. *Ketiga*, hendaknya Kejaksaan mengembalikan benda sitaan yang termasuk harta pailit kepada kurator yang berwenang agar eksekusi terhadap harta pailit dapat segera dilaksanakan, kejaksaan dengan mewakili negara dapat menjadi kreditor dengan hak istimewa untuk didahulukan serta mendapat surat keterangan sebagai bukti keberadaan benda dalam perkara pidana, dengan demikian Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dicapai. *Keempat*, hendaknya Badan Reserse Kriminal Mabes Polri lebih mengetahui terkait adanya sita umum dalam perkara kepailitan, sehingga dapat mempertimbangkan kembali penyitaan yang akan dilakukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. *Kelima*,hendaknya Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) menghapus pemblokiran atas pelaksanaan lelang agar eksekusi terhadap harta pailit dapat segera dilaksanakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3. 1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3. 2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kepailitan.....	11
2.1.1 Pengertian Kepailitan.....	11

2.1.2 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	12
2.1.3 Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Kepailitan	15
2.1.4 Harta Debitor Pailit.....	19
2.2 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	20
2.3 Hukum Acara Pengadilan Niaga.....	21
2.3.1 Kewenangan Pengadilan Niaga.....	21
2.3.2 Proses Beracara di Pengadilan Niaga.....	24
2.3.3 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> dapat digunakan dalam perkara kepailitan	28
3.1.1 <i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.....	28
3.1.2 Sita Umum Kepailitan Mengenyampingkan Sita Pidana Atas Pemberesan Harta Boedel Pailit Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	38
3.2 Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 202PK/Pdt.Sus/2012, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terkait <i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	45
3.2.1 Analisis Pembatalan Sita Harta Debitor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 202PK/Pdt.Sus/2012.....	45

3.2.2 Analisis Pembatalan Sita Harta Debitor Berdasarkan KUHAP Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015.....	60
3.2.3 Analisis Pembatalan Sita Harta Debitor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.....	76
BAB 4 PENUTUP.....	79
4.1 Kesimpulan.....	79
4.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 202 PK/Pdt.Sus/2012
2. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 156K/ Pdt.Sus-Pailit/2015
3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak luput dari utang. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha tidak selalu mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya, melainkan terkadang juga dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dapat membuat pelaku usaha mengalami kesulitan dalam urusan keuangan, dan seringkali akan berhutang untuk menutupi kerugian tersebut. Masalah keuangan ini dapat berakhir apabila setelah berhutang, kondisi keuangan pelaku usaha menjadi lebih baik.²

Kepailitan merupakan *lex specialis* yang secara khusus berhubungan dengan masalah pelaku usaha di bidang keuangan. Lazimnya, *Financial distress* atau kondisi keuangan yang sedang sulit menyebabkan para pelaku usaha tidak mampu lagi memenuhi kewajiban untuk melunasi utang-utangnya terhadap para kreditor.³ Keadaan seperti ini menyebabkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) serta kepailitan. Upaya lain juga dapat dilakukan melalui jalur perdamaian, dan alternatif penyelesaian sengketa. Perlindungan atau jaminan keamanan maupun kepentingan para pihak yang bersangkutan merupakan tujuan dari PKPU dan Kepailitan.⁴ Hal ini disebabkan apabila terdapat dua atau lebih kreditor yang berhak atas pelunasan piutangnya, sedangkan kekayaan debitor terbatas atau tidak cukup melunasi seluruh utangnya, keadaan ini dapat memicu para kreditor untuk bersaing memperoleh pelunasan piutang sebelum kreditor lainnya. Tindakan kreditor ini tentunya tidak adil, sehingga agar hal ini tidak

² Victor M. Situmorang, dan Hendri Sokarno. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, hlm. 1.

³ M.Hadi Subhan.2008. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Peradilan*, Jakarta : Kencana, hlm. 1.

⁴ H.Man S.Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : P.T.Alumni, hlm. 2.

terjadi maka prosedur pelunasan tagihan para kreditor yang adil diatur oleh lembaga kepailitan .⁵

Harold F. Lusk berpendapat bahwa kepailitan berfungsi sebagai tindak lanjut dari prinsip *paritas creditorium*, dan *pari passu prorata parte*.⁶ Asas tanggung jawab terhadap utang⁷ atau prinsip *paritas creditorium* diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Prinsip *Paritas Creditorium* merupakan asas umum yang melindungi hak para kreditor atas piutang yang dimilikinya melalui jaminan harta debitur. Sementara itu, prinsip *pari passu prorata parte* merupakan asas khusus yang menjamin pelunasan melalui penjualan harta debitur yang hasilnya akan dibagi secara adil berdasarkan persentase piutang kreditor atas harta debitur bersangkutan, dengan pengecualian hak didahulukan.

Pernyataan pailit terhadap debitur dilakukan oleh pengadilan niaga dalam lingkup peradilan umum yang mana dalam putusannya akan menunjuk kurator serta hakim pengawas guna melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit. Kurator memiliki tanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit untuk melakukan pembagian secara proporsional berdasarkan persentase hak yang dimiliki kreditor atas harta tersebut termasuk dalam melakukan pengurusan penyelesaian sengketa

⁵ Isis Ikhwansyah, dkk. 2012. *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan Dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*, Bandung : CV Keni Media, hlm.19.

⁶ M.Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm.3

⁷ H.Man S.Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm.75.

apabila terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi para kreditor yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa dalam perkara Kepailitan melindungi hak para kreditor konkuren melalui asas *Actio Pauliana*. *Actio Pauliana* melindungi hak kreditor konkuren dari tindakan debitor, kreditor lain, maupun pihak lainnya (pihak ketiga) yang mana tindakan tersebut patut diduga akan merugikan kreditor konkuren. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) ; Jakarta (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) telah menentukan bahwa yang dimaksud sebagai kreditor yakni orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Penggunaan *Actio Pauliana* melalui sita umum harta debitor yang telah dinyatakan pailit tentu saja tidak mudah. Hal ini dapat dicermati terhadap putusan Mahkamah Agung yang memutus perkara kepailitan dengan adanya penggunaan *Actio Pauliana*. Kasus dalam skripsi ini adalah sengketa mengenai harta debitor pailit yakni PT.Sinar Central Rejeki, yang mana tim kurator menggugat Kepala Kepolisian RI, Bareskrim, Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena melakukan penyitaan benda yang termasuk dalam harta boedel pailit sehingga menghambat pemberesan maupun pengurusannya, dan dapat merugikan kepentingan para kreditor PT.Sinar Central Rejeki.

Mahkamah Agung melalui putusan nomor 202PK/Pdt.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya bahwa PT.Sinar Central Rejeki (dalam pailit) secara hukum telah kehilangan hak dalam penguasaan maupun pengurusan seluruh kekayaan yang termasuk sebagai harta pailit, sehingga dengan pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Agung memutus atas penyitaan maupun pemblokiran terhadap harta pailit (objek sengketa kepailitan) yang telah dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI, Bareskrim, dan

lainnya (sebagai termohon) tidak berkekuatan hukum dan memerintahkan untuk mencabutnya.

Penggunaan *Actio Pauliana* ini menjadi berbeda dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan lainnya. Dalam putusan nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, hakim berpendapat bahwa objek yang menjadi perkara kepailitan (dalam hal ini merupakan salah satu dari harta debitor pailit) malahan masuk secara *Absolute* dalam yurisdiksi peradilan pidana sehingga pembatalan terhadap objek perkara tersebut haruslah berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terkait hal ini tidak jauh berbeda dengan putusan nomor 202PK/Pdt.Sus/2012, dengan menguatkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan penyitaan pidana serta pemblokiran yang dilakukan terhadap harta pailit milik Henry Djuhari (dalam pailit) oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Direktur Penyidikan tidak berkekuatan hukum dan memerintahkan untuk mencabutnya.

Perbedaan pertimbangan serta putusan dari Mahkamah Agung terkait penggunaan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* serta asas *Actio Pauliana* ini menarik perhatian penulis terkait problematika dalam prioritas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang sedang ada dalam sita pidana. Sehingga, berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat judul “**ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM PERKARA KEPAILITAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang penulisan ini, beberapa rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Apakah Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dapat digunakan dalam perkara kepailitan ?

2. Apa Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 202PK/Pdt.Sus/2012, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terkait *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengharapkan hasil untuk dicapai sehingga dalam mewujudkannya perlu adanya tujuan penelitian. Beberapa tujuan yang dimaksud antara lain :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan ini diantaranya:

1. Memenuhi serta melengkapi prasyarat perolehan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penggunaan serta pengembangan ilmu pengetahuan terkait penulisan sebagaimana telah diperoleh dalam perkuliahan.
3. Sebagai bentuk pemberian pendapat atas wawasan yang dimiliki dengan harapan bermanfaat baik bagi almamater, maupun mahasiswa Fakultas Hukum, bahkan bagi masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan ini beberapa diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penggunaan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam perkara kepailitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 202PK/Pdt.Sus/2012, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terkait *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ?

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam *Black Law Dictionary* dapat dipahami dengan penemuan serta pengumpulan bahan hukum yang mempunyai otoritas terkait isu hukum tertentu, dan bidang hukum yang berhubungan dengan penyusunan eksistensi bahan hukum yang memiliki otoritas terkait isu hukum tertentu.⁸ Sue Milne dan Kay Tucker berpendapat tentang penelitian hukum yang dapat dipahami sebagai proses terkait analisis suatu permasalahan hukum yang disertai penyelesaiannya melalui penerapan hukum sesuai peristiwa konkrit yang berkaitan.⁹ Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan ini, menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif atau *legal research*, yakni menemukan kebenaran koherensi, artinya kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, dan prinsip hukum, ataupun kesesuaian antara tindakan seseorang dengan norma hukum. Dalam penyusunan kerangka proposal maupun skripsi ada tipe penelitian yang menjadi konsekuensi atas topic permasalahan yang dipilih untuk dikaji dalam penelitian, yang mana permasalahan hukum sebagai objeknya. Melalui metode Yuridis Normatif sebagai metode penelitian, diharapkan dapat melakukan kajian serta analisa secara komprehensif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penting untuk perolehan informasi terkait tema penelitian, adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan Undang-undang serta regulasi terkait dengan isu hukum bersangkutan. Penelitian yang

⁸ Dyah Octariana Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.1.

⁹ *Ibid*, hlm.2.

diperuntukkan bagi kegiatan praktis, pendekatan ini menjadi kesempatan peneliti guna mempelajari konsistensi maupun kesesuaian antara Undang-undang dengan Konstitusi, ataupun regulasi dengan Undang-undang. Hasil penelaahan menjadi suatu argumen dalam pemecahan isu yang sedang dihadapi.¹⁰

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dalam penelitian ini salah satunya menelaah penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam kewenangan khusus kepada kejaksaan dalam mengajukan pailit demi kepentingan umum, akibat putusan pernyataan pailit terhadap kekayaan debitor pailit serta Pasal 31 ayat (2) jo penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berdasarkan pada pandangan serta doktrin dalam perkembangan ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, ditemukan ide yang melahirkan beberapa pengertian hukum, konsep hukum, asas hukum yang relevan terkait isu yang dihadapi. Pemahaman atas doktrin tersebut sebagai sandaran peneliti untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan ini sebagai kegiatan analisa kasus perbedaan putusan hakim Mahkamah Agung dalam menggunakan asas *lex specialis Derogat legi generalis* dalam perkara Kepailitan yang berkaitan dengan penyitaan harta debitor pailit oleh pihak ketiga. Adanya perbedaan Pertimbangan hukum hakim atas 3 Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan PUTUSAN NOMOR: 202 PK/Pdt.Sus/2012, PUTUSAN NOMOR: 156K/

¹⁰ *Ibid*, hlm.110.

Pdt.Sus-Pailit/2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3. 1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang mana terdiri hukum positif maupun putusan hakim baik yang ada dan berlaku di Indonesia maupun yang ada dan berlaku di negara lain namun mengenai suatu hal yang sama.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- h. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di

¹¹ *Ibid*, hlm.52.

Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

- i. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 202 PK/Pdt.Sus/2012.
- j. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
- k. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

1.4.3. 2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan Kepailitan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku yang berisi pandangan dasar para ahli terkait kepailitan, baik kamus, ensiklopedia, jurnal, disertasi, tesis, maupun skripsi, yang berkaitan dengan hukum, bahkan komentar terhadap undang-undang ataupun terhadap putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹² Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, maupun skripsi yang memuat pandangan dasar para ahli maupun analisis masalah tentang hukum. Penulis juga menggunakan bahan hukum berupa internet yang berkaitan dengan hukum khususnya di bidang hukum kepailitan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Ilmu hukum merupakan Ilmu yang bersifat preskriptif serta terapan. Sifat preskriptif ini dilihat dari Ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat terapan yang dimaksud adalah ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Berdasarkan sifat tersebut, Peter Mahmud

¹² *Ibid.*

Marzuki,¹³ berpendapat bahwa langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, diantaranya :

- (1) Mengidentifikasi fakta hukum serta mengeliminasi hal-hal yang relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penalaran yang digunakan dalam menganalisis proposal dan skripsi ini dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu kerangka berfikir dengan diawali suatu asumsi atau pernyataan umum guna mencapai suatu kesimpulan yang bermakna lebih khusus.¹⁴

Pernyataan umum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah terkait isu hukum yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Isu hukum ini berawal dari 3 putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan yang memiliki perbedaan pertimbangan terkait penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Perbedaan pertimbangan tersebut ditelaah melalui peraturan perundang-undangan terkait Kepailitan dan bahan hukum lain sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hasil analisa dari penelitian yang dilakukan akan disimpulkan sebagai bentuk argumentasi penulis untuk menjawab isu tersebut.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm.213.

¹⁴ Imron Mustofa, *Jendela Logika Dalam berfikir: Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, Vol.6. No.2. Melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/download/2875/2126/>, hlm. 133. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Pukul 7:49 WIB.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepailitan

2.1.1 Pengertian Kepailitan

Pengertian atau definisi tentang kepailitan begitu penting untuk dibahas, hal ini karena pengertian sebagai langkah awal bagi pembaca untuk mulai mengenal atau lebih memahami yang dimaksud dengan kepailitan. Kepailitan secara etimologis berasal dari kata “pailit”. Istilah pailit di berbagai negara berbeda-beda. Pailit dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah “*faillite*” yang diartikan sebagai pemogokan atau dalam pembayarannya mengalami kemacetan. Barang siapa yang mogok, macet, ataupun berhenti dalam pembayaran utangnya, disebut “*lefailli*”. Pailit dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*failliet*”, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”¹⁵, serta istilah “*fallire*” dalam bahasa Latin.

Istilah berhenti membayar, dalam hal ini tidak semata-mata saat debitor berhenti membayar utang-utangnya, namun apabila debitor telah berhenti melakukan pembayaran utang-utangnya dan atas tindakannya tersebut diajukan permohonan pailit kepada pengadilan, sehingga debitor mengalami keadaan tidak dapat melaksanakan pembayaran utang-utangnya. Oleh karena pernyataan pailit haruslah melalui proses pengadilan, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan pailit disebut dengan istilah “kepailitan”. Keadaan dimana berhentinya pembayaran utang yang dialami perusahaan debitor disebut dengan “*insolvensi*”.¹⁶

Kepailitan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*bankruptcy*”.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

¹⁵ Zainal Asikin. 2001. *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm.26.

¹⁶ *Ibid*, hlm.27.

¹⁷ *Ibid*.

Algra juga berpendapat bahwa kepailitan ialah sitaan secara umum atas keseluruhan harta milik si berutang sebagai pelunasan seluruh utangnya kepada si berpiutang.¹⁸

Makna sita umum seluruh harta debitor pailit yaitu penyitaan yang dilakukan tidak hanya terhadap harta debitor yang telah ada, namun penyitaan juga dilakukan terhadap harta debitor yang akan ada setelah pernyataan pailit sebagai jaminan pelunasan utang-utangnya kepada kreditor. Permohonan pailit hanya dapat dilakukan terhadap debitor yang memiliki minimal dua kreditor, maka kurator ditunjuk untuk melindungi kreditor agar mendapat hak pelunasan berdasarkan proporsional piutang yang dimilikinya. Tugas kurator adalah sebagai pengurus dan pemberes harta debitor pailit. Kurator dalam melaksanakan tugasnya berada dalam pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk bersamaan dengan putusan pernyataan pailit. Penjelasan tersebut menerangkan bahwa Kepailitan merupakan suatu upaya penyelesaian pembayaran utang debitor pailit kepada para kreditornya dengan melakukan penyitaan secara umum oleh kurator.

2.1.2 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Permohonan dalam Kepailitan adalah permohonan pernyataan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui pendaftaran pada panitera Pengadilan Niaga tersebut. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

¹⁸ M.Hadi Subhan, *Loc.Cit.*, hlm.1.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, maka Pemohon dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit wajib memenuhi syarat-syarat diantaranya :

a. Adanya debitor

Debitor memiliki kewajiban atas perikatan utang-piutangnya, yakni untuk membayar lunas seluruh utangnya kepada kreditor. Debitor yang dimaksud dalam perkara kepailitan adalah debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor. Debitor yang tidak membayar lunas utangnya hanya terhadap satu kreditor tidak akan bisa dijatuhkan pailit, namun debitor tersebut dapat digugat menggunakan hukum acara perdata biasa melalui Pengadilan Negeri.

Unsur-unsur debitor adalah, *pertama* orang yang menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. *Kedua* adalah adanya utang, dan yang *ketiga* utang tersebut timbul karena perjanjian maupun undan-undang. *Keempat*, pelunasan utang tersebut dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁹

b. Adanya dua bahkan lebih kreditor

Syarat ini merupakan implementasi dari Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan harapan adanya pembagian secara proporsional atau secara prorata atas harta debitor pailit.²⁰ Kreditor dalam kepailitan memiliki unsur yang *pertama* adalah orang, *Kedua*, adalah piutang, sedangkan yang *ketiga* piutang tersebut timbul karena perjanjian maupun undan-undang, sehingga piutang tersebut menimbulkan perikatan.²¹

c. Pembayaran utang tidak lunas

Definisi utang sangatlah penting agar terhindar dari kreditor yang tidak beritikad baik. Definisi utang antara lain :

¹⁹ H.Man S.Sastrawidjaja, *Loc. Cit.*, hlm.85.

²⁰ J.Andy Hartanto.2015.*Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Surabaya:LaksBang Justitia Surabaya,hlm.69.

²¹ H.Man S.Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm.82.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan bahwa yang dimaksud utang adalah segala perikatan, yakni apabila debitor tersebut tidak mampu melaksanakan prestasi atas perikatannya dengan baik. Pitlo berpendapat bahwa “membayar” sama dengan pemenuhan kewajiban atas suatu perikatan, namun tidak hanya sebatas menyerahkan sejumlah uang, akan tetapi semua prestasi berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²² Prestasi berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. .

2) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa yang disebut utang dalam perkara Kepailitan adalah segala kewajiban debitor yang dinyatakan dengan uang atas perikatan dengan para kreditornya. Kewajiban yang tidak dibayar lunas akan menjadi hak para kreditor untuk mengajukan pailit guna memperoleh pelunasan sesuai besaran piutangnya melalui harta pailit.

d. Minimal satu utang sudah jatuh tempo serta dapat ditagih

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa adanya perbedaan antara “utang yang telah jatuh tempo” dengan “utang yang telah dapat ditagih”²³. Utang yang telah jatuh tempo menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang dapat ditagih belum tentu telah jatuh tempo. Utang yang telah jatuh tempo mewajibkan debitor untuk melakukan pelunasan, namun pelunasan tersebut juga dapat dilaksanakan karena peristiwa *events of*

²² *Ibid.* hlm.70.

²³ Isis Ikhwansyah, dkk, *Op. Cit.*, hlm.25.

default sebagaimana telah diperjanjikan.²⁴ *Events of default* yang dimaksud apabila terjadi sesuatu ataupun tidak dipenuhinya sesuatu yang telah diperjanjikan debitor dalam perjanjian kredit, klausula dalam perjanjian diberi judul “*events of default*”.²⁵

Istilah “berhenti membayar” atau pembayaran utang yang tidak lunas oleh debitor ini dapat dibuktikan secara sumir, artinya hakim dalam memutuskan debitor pailit tidaklah terikat pada aturan hukum acara perdata. Yang dimaksud dengan sumir yakni pembuktian secara sederhana, yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

2.1.3 Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Kepailitan

Beberapa pihak yang berwenang untuk mengajukan kepailitan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, antara lain:

a. Debitor

Pada umumnya dalam melakukan usaha, kondisi keuangan akan berubah-ubah. Apabila kondisi keuangan debitor sedang dalam keadaan sulit dan keadaan tersebut membuatnya berhenti melakukan pembayaran-pembayaran guna melunasi semua utangnya kepada para kreditor, maka debitor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berada di lingkup peradilan umum. Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Imran Nating. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri. Persetujuan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada persatuan harta.

b. Kreditor

Bedasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa :

Yang dimaksud “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2.

Kreditor yang mengajukan permohonan pailit harus memastikan bahwa ada kreditor lainnya yang memiliki piutang kepada debitor, dan atas utang debitor tersebut telah jatuh tempo serta dapat ditagih oleh kreditor yang bersangkutan. Kreditor konkuren merupakan kreditor yang memiliki kedudukan sama untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, dan telah diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditor separatis merupakan kreditor pemegang agunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan kreditor Preferen sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan berdasarkan Pasal 1139 dan 1149.

c. Kejaksaan

Kejaksaan RI dapat mengajukan kepailitan atas dasar kepentingan umum terhadap debitor. Kepentingan umum yang dimaksud yakni kepentingan bangsa maupun negara serta masyarakat luas.²⁶ Hukum kepailitan tidak menentukan standar atau kriteria khusus terkait kepentingan

²⁶ Tata Wijayanta. 2014. *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal, Universitas Gadjah Mada, Vol. 26, No. 1, Melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16063/10609>, hlm. 4. Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018. Pukul 8:06 WIB.

umum. Kepentingan umum yang menjadi alasan pengajuan permohonan pailit haruslah memenuhi syarat-syarat permohonan pernyataan pailit dan tidak adanya pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Beberapa contoh keadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum diantaranya adalah debitor melarikan diri, penggelapan harta kekayaan oleh debitor, utang debitor pada BUMN maupun usaha lain yang menghimpun dana masyarakat, utang debitor yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat luas, tidak adanya itikad baik maupun kooperatif dari debitor untuk menyelesaikan masalah terkait utang yang telah jatuh waktu, serta kepentingan umum menurut jaksa dalam hal lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, makna kepentingan umum yang dimaksud Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum jelas batasannya. Kepentingan umum yang dimaksud dalam prakteknya adalah jika kepentingan-kepentingan perorangan sudah tidak ada lagi, akan tetapi kepentingan-kepentingan umum yang lebih serius hingga diperlukannya penanganan lembaga atau perlengkapan negara, maka jaksa dapat mewakili kepentingan umum dalam urusan perdata termasuk kepailitan walaupun berada di luar wewenangnya yang secara khusus menangani persoalan pidana.

Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943) ; Jakarta (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum) bahwa:

Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

d. Bank Indonesia digantikan oleh OJK sejak tanggal 31 Desember 2013

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) ; Jakarta (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan) menyatakan bahwa :

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberi wewenang Bank Indonesia menjadi satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit atas suatu Bank²⁷ beralih kepada OJK.

e. Bapepam digantikan oleh OJK sejak tanggal 31 Desember 2012

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa :

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan Bapepam untuk mengajukan Pailit, beralih menjadi kewenangan OJK. Pengajuan kepailitan yang menjadi wewenang OJK adalah apabila debitor yang akan dipailitkan merupakan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pasar Modal, antara lain Perusahaan Efek, BEI, LKP, dan LPP. Hak OJK dalam pengajuan kepailitan karena OJK sebagai pengawas kegiatan lembaga-lembaga tersebut yang kegiatannya

²⁷ Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm.38.

berhubungan dengan dana yang diinvestasikan masyarakat dalam bentuk efek atau saham.

f. Menteri Keuangan digantikan oleh OJK sejak tanggal 31 Desember 2012

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan Pailit pun berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana disebutkan di atas beralih kepada OJK. OJK dapat mengajukan kepailitan apabila debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, ataupun BUMN.

Kewenangan yang diberikan terhadap OJK ini guna membangun kepercayaan masyarakat kepada Perusahaan Asuransi maupun Perusahaan Reasuransi yang mengelola resiko serta dana masyarakat. Kewenangan ini juga diberikan karena dana pensiun yang dikelola adalah dana masyarakat yang jumlahnya sangat besar dan menjadi hak orang banyak.²⁸ Hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh rasa aman dalam melakukan kegiatan termasuk yang berkaitan dengan dana masyarakat telah menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum. tujuan hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum.

2.1.3 Harta Debitor Pailit

Harta debitor pailit meliputi keseluruhan kekayaan milik debitor baik saat adanya putusan pailit yang diucapkan maupun harta yang diperolehnya selama kepailitan kecuali harta debitor pailit yang telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang meliputi :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan

²⁸ *Ibid.*

- makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
 - c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kewenangan debitor terhadap harta kekayaan yang dimilikinya setelah diucapkannya putusan pailit berada dalam sitaan umum,²⁹ dan hak pengurusan atas harta tersebut beralih kepada kurator kecuali yang telah disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberesan serta pengurusan harta pailit diwakilkan kepada kurator termasuk dalam hal gugatan yang berlangsung di pengadilan baik karena pengajuannya oleh maupun terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama debitor pailit. Tuntutan yang diajukan oleh maupun terhadap debitor pailit dan bukan oleh kurator, lalu tuntutan tersebut mengakibatkan hukuman bagi debitor pailit, maka penghukuman tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap harta yang telah dinyatakan pailit.³⁰ Ketentuan ini sebagai wujud perlindungan terhadap harta pailit, karena sejatinya harta pailit untuk membayar lunas utang debitor.

2.2 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Lex specialis Derogat legi generalis dikenal sebagai asas preferensi dalam ilmu hukum.³¹ Artinya, bahwa asas ini mendahulukan aturan khusus atas aturan umum yang berlaku, sehingga aturan umum tidak lagi memiliki

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.179.

³⁰ Gunawan Wijaya. 2004. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm. 101.

³¹ Shinta Agustina. 2015. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal, Universitas Andalas, Jilid. 44. No. 4. Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/179264-ID-implementasi-asas-lex-specialis-derogat.pdf>, hlm. 504. [Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2018. Pukul 11:22 WIB.

kekuatan mengikat apabila terdapat aturan yang lebih khusus digunakan terhadap peristiwa yang konkrit. Asas ini membatasi aparat negara hukum dalam hal pengadaan represi adanya pelanggaran atas peraturan terkait.³²

Purnadi Purbacaraka serta Soerjono Soekanto menyatakan:

Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.³³

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam peraturan perundang-undangan memungkinkan terjadinya pengaturan yang lebih lanjut dan yang lebih khusus atas suatu aturan tertentu, sehingga apabila suatu peristiwa hukum memiliki dua (2) peraturan yang mengaturnya, dalam artian peraturan yang mengatur secara umum dengan peraturan yang lebih khusus, maka penyelesaiannya menggunakan peraturan yang lebih khusus. Eddy OS Hiariej dalam pelatihan tindak pidana perbankan pada Bank BNI di Yogyakarta memberikan pendapatnya bahwa eksistensi asas ini ditentukan melalui tahap penerapannya, yakni penerapan hukum pidana yang dilanggar dalam peristiwa konkrit dengan proses penegakan hukumnya.³⁴ Eksistensi asas ini tentu saja tidak hanya berlaku terhadap penerapan hukum pidana, akan tetapi terhadap semua aturan yang berlaku. Artinya, penerapan asas ini melalui penegakan hukum sesuai aturan khusus atas peristiwa hukum tertentu kecuali yang ditentukan lain, maka aturan umum yang ditegakkan.

2.3 Hukum Acara Pengadilan Niaga

2.3.1 Kewenangan Pengadilan Niaga

Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

³² CST. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.392.

³³ Shinta Agustina, *Op Cit*, hlm. 504.

³⁴ *Ibid*.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Jakarta (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) mengatur bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Demikian Undang-undang telah memberi wewenang dibentuknya Pengadilan Khusus di bawah Peradilan Umum dengan syarat pembentukannya berdasarkan Undang-Undang. Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus telah diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Pengadilan Niaga juga memberlakukan Hukum Acara Perdata yang diberlakukan peradilan umum apabila undang-undang tersebut tidak mengaturnya.³⁵ Demikian, baik *HIR* maupun *RBG* berlaku dalam Pengadilan Niaga, namun lebih khusus terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dari ketentuan umum yang berada dalam *HIR* maupun *RBG*, sehingga asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* berlaku bagi Pengadilan Niaga. Beberapa ketentuan khusus yang diatur adalah terkait tata cara pemeriksaan, kuasa pihak berperkara, maupun upaya hukumnya. Hal yang berbeda dan diatur secara khusus dapat dilihat dari kewajiban pengajuan pailit melalui pemberian kuasa khusus pada advokat, sementara hal ini tidak diatur oleh Hukum Acara Perdata.

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan *absolute* untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memberi putusan atas permohonan pailit maupun PKPU. Tak hanya perkara pailit, Pengadilan Niaga juga berwenang

³⁵ Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah, *Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Universitas Tama Jagakarsa dan Universitas Padjadjaran, Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/163483-ID-kompetensi-pengadilan-niaga-dalam-penysel.pdf>, hlm. 573, [Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018. Pukul 5:55 WIB.

terhadap perkara perniagaan yang diatur dalam undang-undang.³⁶ Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142) ; Jakarta (selanjutnya disebut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang) mengatur terkait kewenangan relatif Pengadilan Niaga yang diantaranya adalah :

1. Pada Pengadilan Negeri Ujung pandang : Sulawesi Selatan , Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, serta Irian Jaya
2. Pada Pengadilan Negeri Medan : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Aceh, serta Bengkulu.
3. Pada Pengadilan Negeri Surabaya : Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Bali, serta Timor Timur.
4. Pada Pengadilan Negeri Semarang : Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Daerah Khusus ibukota Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, serta Sumatera Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa walaupun Pengadilan Niaga berada dalam lingkungan peradilan umum, akan tetapi keberadaannya tidak berada di setiap provinsi sebagaimana keberadaan pengadilan umum. Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia hanya ada di 5 provinsi yang masing-masing berada di Ujung Pandang, Medan, Surabaya, Semarang, serta Jakarta Pusat. Penjelasan lebih lanjut terkait kewenangan relatif ini akan dibahas dalam bab selanjutnya dengan subsubbab tentang Kewenangan Lembaga Pengadilan Niaga Atas Perkara Kepalitan.

³⁶ Terry Baihaqqin. 2017. *Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit.2015)*, Skripsi. Jember : Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. hlm. 26.

2.3.2. Proses Beracara Di Pengadilan Niaga

Pemohon dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan. Beberapa tahap pernyataan pailit antara lain :

a. Pendaftaran permohonan

Baik Debitor maupun Kreditor, dengan memberi kuasa advokat³⁷, Kejaksaan, serta OJK, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan melalui panitera. Setelah panitera menerima permohonan tersebut, permohonan didaftarkan oleh panitera sesuai tanggal pengajuannya. Pemohon akan menerima tanda terima tertulis dengan tandatangan pejabat berwenang sesuai tanggal pendaftarannya.³⁸ Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur terkait penolakan panitera wajib dilakukan apabila permohonan pailit yang diajukan Kejaksaan, serta OJK, tidak sesuai dengan undang-undang.³⁹ Aturan terkait penolakan permohonan oleh panitera atas permohonan pailit tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 071/PUU-II/2004 serta nomor : 001-002/PUU-II/2005 tertanggal 17 Mei 2005. Hal ini dengan mempertimbangkan tugas panitera merupakan tugas teknis administrasi yustisial sebagai pendukung wewenang yustisial hakim, bukan sebagai pemutus perkara. Jadi, tugas penolakan panitera bertentangan dengan hakikat kekuasaan kehakiman, penegakan hukum, serta keadilan yang tercantum dalam Konstitusi Indonesia Pasal 24 ayat (1).⁴⁰

Permohonan yang telah diterima oleh Pengadilan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan

³⁷ M.Hadi Subhan, *Op. Cit.* hlm 119.

³⁸ *Ibid*, hlm. 120.

³⁹ *Ibid*. hlm.122.

⁴⁰ *Ibid*.

pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.⁴¹

b. Pemanggilan para pihak

Batas waktu pemanggilan melalui juru sita yakni 7 hari sebelum diselenggarakannya sidang pemeriksaan pertama, panggilan ini ditujukan pada debitor apabila permohonan pernyataan pailit dari Kreditor, Kejaksaan, maupun OJK. Kewajiban memanggil debitor bertujuan untuk dilakukannya konfrontir atas sesuatu yang dilakukan kreditor terkait hubungan hukum serta jumlah utang piutangnya. Panggilan ditujukan pada kreditor apabila permohonan pernyataan pailit dari debitor jika adanya keraguan telah terpenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁴²

c. Persidangan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pengecualian diatur dalam Pasal 6 ayat (7) jo Penjelasan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa:

Atas permohonan Debitor dan berdasarkan adanya surat keterangan sakit dari dokter, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai jangka waktu dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

d. Putusan

Upaya perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kepailitan dapat dilihat melalui aturan yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit wajib dikabulkan apabila terpenuhinya syarat-syarat permohonan pernyataan Pailit

⁴¹ *Ibid*, hlm. 120.

⁴² *Ibid*, hlm. 123.

sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah dijelaskan sebelumnya. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan selambat-lambatnya 60 hari setelah terdaftarnya permohonan pailit.⁴³ Selama putusan belum dijatuhkan, pemohon dapat mengajukan sita jaminan baik atas sebagian bahkan seluruh harta milik debitor. Atas permohonan ini, maka wajib dikabulkan sebagai wujud perlindungan bagi kepentingan kreditor serta ditunjuk kurator sementara sebagai pengawas harta debitor tersebut.

2.3.3 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga

Upaya hukum dalam acara kepailitan berbeda dengan upaya hukum acara perdata biasa, hal ini karena upaya banding yang ada dalam acara perdata biasa tidak dikenal dalam acara kepailitan. Penghapusan upaya hukum banding dalam acara kepailitan bertujuan agar jalur beracara lebih cepat mengingat upaya hukum sering ditempuh hanya untuk kepentingan debitor mengulur waktu dan kepentingan ekonomis advokat.⁴⁴

Upaya hukum atas putusan pailit yang diucapkan hakim Pengadilan Niaga dapat diajukan pada tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan.⁴⁵ Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa :

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Ketentuan ini tergolong baru dalam penyelesaian sengketa di peradilan. Hal ini mengingat dalam hukum acaa perdata, upaya hukum yang

⁴³ *Ibid*, hlm. 126.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 127

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 128

dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas adanya putusan pengadilan adalah suatu perlawanan yang diajukan kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut. Jadi, keberatan tersebut tidak dapat langsung diajukan upaya kasasi tanpa diputus oleh pengadilan tingkat pertama maupun bandin terlebih dahulu.

Jangka waktu sidang pemeriksaan dan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Beberapa alasan yang dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung seperti kesalahan berat terkait yang dilakukan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang tidak memenuhi syarat formil, adanya kekeliruan dalam penafsiran peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dan salah menghubungkan bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan fakta hukum yang ada.

bahkan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak berdasarkan fakta hukum yang ada, serta tidak berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan dengan permasalahan dalam skripsi ini diantaranya :

1. Hendaknya Lembaga Legislatif mengkaji dan mengatur kembali peraturan perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih jelas berdasarkan nilai-nilai dasar hukum serta asas-asas peraturan perundang-undangan, khususnya asas *lex specialis derogat legi generalis*.
2. Hendaknya Mahkamah Agung mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum bagi para kreditor yang memiliki hak atas harta pailit dengan menerapkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta mengenyampingkan KUHAP.
3. Hendaknya Kejaksaan mengembalikan benda sitaan yang termasuk harta pailit kepada kurator yang berwenang agar eksekusi terhadap harta pailit dapat segera dilaksanakan, kejaksaan dengan mewakili negara dapat menjadi kreditor dengan hak istimewa untuk didahulukan serta mendapat surat keterangan sebagai bukti keberadaan benda dalam perkara pidana, dengan demikian Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat tercapai.
4. Hendaknya Badan Reserse Kriminal Mabes Polri lebih mengetahui terkait adanya sita umum dalam perkara kepailitan, sehingga dapat mempertimbangkan kembali penyitaan yang akan dilakukan sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.
5. Hendaknya Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) menghapus pemblokiran atas pelaksanaan lelang yang termasuk harta pailit, agar eksekusi terhadap harta pailit dapat segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

a. **Buku :**

- CST Kansil., dkk. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Dyah Octariana Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Wijaya. 2004. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- H. Man S. Sastrawidjaja. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: P.T. Alumni.
- Imran Nating. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Isis Ikhwanisyah, dkk. 2012. *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan Dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*, Bandung: CV Keni Media.
- J. Andy Hartanto. 2015. *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Bakri. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 259-260
- _____. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 213.
- Rudhy A. Lontoh, dkk. 2001. *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Alumni.

Victor M. Situmorang, dan Hendri Sokarno.1994.*Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta:PT.Rineka Cipta.

Zainal Asikin.2001.*Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

b. Peraturan Perundang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) ; Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5076) ; Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) ; Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943) ; Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142) ; Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157) ; Jakarta.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (Tahun 2014) ; Jakarta.
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 202 PK/Pdt.Sus/2012.
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

c. Karya Ilmiah:

Terry Baihaqqin.2017.*Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61/PK/Pdt.Sus.Pailit.2015)*, Skripsi. Jember:Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember.

d. Internet :

e-book:

Jonaedi Efendi. 2016.*Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group, melalui https://books.google.co.id/books?id=4KRPDwAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=lex+specialis+dari+uu+kepailitan&source=bl&ots=S9K3H9DbQU&sig=2BovJV81Oiy54VJYxPwNsr0Igm&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwiRwbume_eAhWHu48KHYwuBPs4ChDoATAIegQIAhAB#v=onepage&q=lex%20specialis%20dari%20uu%20kepailitan&f=false. [Diakses pada tanggal 1 Desember 2018. Pukul 4:49 WIB].

Susanti Adi Nugroho.2018. *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, melalui https://books.google.co.id/books?id=As11DwAAQBAJ&pg=PA195&lpg=PA195&dq=lex+specialis+dari+uu+kepailitan&source=bl&ots=GWjYeYVLpK&sig=P3UAHg3S3x88BLW1kOTEipZ9dGg&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwiRwbume_eAhWHu48KHYwuBPs4ChDoATABegQIABAB#v=onepage&q=penadilan%20niaga&f=false. [Diakses pada tanggal 1 Desember 2018. Pukul 4:49 WIB].

Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Petimbangan Putusan Hakim*, Jakarta:Prenadamedia Group, Melalui <https://books.google.co.id/books?id=kK5oDwAAQBAJ&pg=PA180&lpg=PA180&dq=lex+specialis+derogat+legi+generaliss+book&source=bl&ots=xOb2MgTPuu&sig=70nYUhNCsMaLw0c6t7rthb34LqE&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwjKqPbtXPneAhXCA4gKHUw5BGI4FBD0ATAFegQIBRAB#v=onepage&q=lex%20specialis%20derogat%20legi%20generaliss%20book&f=false>, hlm.77
[Diakses pada tanggal 4 Desember 2018. Pukul 15:02WIB].

Jurnal:

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata*, Airlangga University Press, Vol.4.No.1. Melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=515130&val=10541&title=PROSES%20KEPAILITAN%20OLEH%20DEBITOR%20SENDIRI%20DALAM%20KAJIAN%20%20HUKUM%20ACARA%20PERDATA%20DAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2037%20%20TAHUN%202004>. hlm. 164. [Diakses pada tanggal 29 November 2018.

Fikri dan Budiman, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia*, STAIN Parepare, Vol. 12.No.1. Melalui https://www.researchgate.net/publication/323188138_Penerapan_Asas_Lex_Specialis_Derogat_Legi_Generalis_dan_Penyelesaian_Sengketa_Ekonomi_dalam_UndangUndang_Perbankan_Syariah_di_Indonesia/fulltext/5a8596dc458515b8af88b967/323188138_Penerapan_Asas_Lex_Specialis_Derogat_Legi_Generalis_dan_Penyelesaian_Sengketa_Ekonomi_dalam_Undang-Undang_Perbankan_Syariah_di_Indonesia.pdf?origin=publication_detail, [Diakses pada tanggal 25 November 2018. Pukul 16:08 WIB].

Imron Mustofa, *Jendela Logika Dalam berfikir: Deduksi Dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*, Jurnal, Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, Vol.6. No.2. Melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index>.

<http://elbanat/article/download/2875/2126/>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Pukul 7:49 WIB.

Artikel:

HRS.2013.*Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit*, Jakarta : PT. Justika Siar Publika,Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit> [Diakses pada tanggal 4 Desember 2018. Pukul 13:30WIB]

Shinta Agustina.2015.Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal, Universitas Andalas,Jilid.44.No.4.Melalui <https://media.neliti.com/media/publication/179264-ID- implementasi-asas-lex-specialis-derogat.pdf>. [Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2018. Pukul 11:22 WIB].

Sufiarina dan Efa Laela Fakhriah,*Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*,Universitas Tama Jagakarsa dan Universitas Padjadjaran, Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/163483-ID-kompetensi-pengadilan-niaga-dalam-penyel.pdf>. [Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018. Pukul 5:55 WIB].

Tata Wijayanta.2014.*Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal,Universitas Gadjah Mada Vol.26,No.1, Melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16063/10609>. [Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2018. Pukul 8:06 WIB].

LAMPIRAN





P U T U S A N
No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WAHYUDI DEWANTARA, SH., selaku Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), bertempat tinggal di The Bellezza Office Tower, Lt. 17 Room 6 Jl. Letjen. Soepeno 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JOHNY SIBARANI, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Raya Ciracas No. 1, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

terhadap:

KEPALA KEPOLISIAN RI. qq. BARESKRIM qq. DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI, yang diwakili oleh: **Drs. ARIEF SULISTYANTO, M.Si.**, Brigadir Jenderal Polisi, selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. R. SIGID TRI HARDJANTO, Drs., SH., M.Si.**, dan kawan-kawan, Divisi Hukum Polri, berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I;

dan :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. qq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BANTEN qq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav-8, Tigaraksa, Tangerang, Banten; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan dan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan hukum dan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;
- b. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya; Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;
- c. Kepailitan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif;

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil tuntutan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Sinar Central Rejeki diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 31 Juli 2009 (bukti P-1), dengan amar putusan yang berbunyi:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



2. Menyatakan Termohon "pailit" dengan segala akibatnya;
3. Menunjuk dan mengangkat sdr. Sulaiman, SH., MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Soedeson Tandra, SH., Mhum;
 - b. Drs. Joko Prabowo, SH., MH;

Berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus Tandra & Partners di The Bellezza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower 17th #06, Jl. Letjend. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam perkara ini;

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Bahwa Kurator atas nama Soedeson Tandra, SH., MHum., telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dan permohonannya telah dikabulkan sesuai penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 Januari 2011 (bukti P-2);
3. Bahwa Kurator atas nama Drs. Joko Prabowo, SH., MH., telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dan telah mengangkat Wahyudi Dewantara, SH., sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) sebagaimana putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 2 Agustus 2011 (bukti P-3);
4. Bahwa Penggugat setelah diangkat sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), maka Kurator telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Mengumumkan ikhtisar putusan pailit No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 30 Juli 2009 yang menyatakan, PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui media surat kabar harian Kompas dan Suara Pembaruan tertanggal 4 Agustus 2009 dan pengumuman tersebut didaftarkan ke Berita Negara R.I. tanggal 5 Agustus 2009 (bukti P-4, P-4a dan P-4b);



- 4.2. Mengundang para Kreditor untuk hadir dalam rapat kreditor pertama tanggal 13 Agustus 2009, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda rapat kreditor pertama melalui surat No. 002/ST-JP/SCR-Pailit/VIII/2009 tertanggal 5 Agustus 2009 (bukti P-5). Rapat kreditor tersebut telah dilaksanakan dengan dipimpin Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Kurator, Debitor dan para Kreditor sesuai daftar hadir (bukti P-5a);
- 4.3. Menerima tagihan dari para Kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009 tercatat dan terdaftar sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 4.4. Melakukan pra-verifikasi utang atas tagihan para Kreditor dan menyusun daftar kreditor sementara yang mengajukan tagihan pada tim Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) yang terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (bukti P-6);
- 4.5. Mengadakan rapat verifikasi hari Kamis, tanggal 10 September 2009 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda rapat verifikasi (bukti P-7);
- 4.6. Melakukan perubahan *specimen* demi keamanan harta dan untuk menampung pemasukan-pemasukan ke rekening nomor 133.01.00086.00.3 pada CIMB Niaga Cabang Permata Hijau (bukti P-8, P-8a, P-8b);
5. Bahwa Debitor pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah menyampaikan proposal perdamaian kepada Penggugat untuk dimintakan persetujuan dari para Kreditor dalam rapat kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas (bukti P-9);
6. Bahwa proposal perdamaian dimaksud disetujui oleh para Kreditor, namun ditolak oleh Majelis Hakim, maka harta pailit demi hukum berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi*;”

7. Bahwa harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) adalah berupa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas ± 31.209,32 m² yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m² SHGB No. 00846/Desa Pakualam sesuai dengan Gambar Situasi No. 10108/1995 tertanggal 21 Juni 1995 tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, sebagaimana laporan bisnis plan Serpong Plaza yang dibuat oleh KJPP Mustopa tertanggal 2 September 2009 (bukti P-10);
8. Bahwa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m² SHGB No. 00846/Desa Pakualam merupakan bagian dari harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), sesuai dengan Akta perjanjian kerjasama No. 08 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, SH., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tertanggal 8 Januari 2001 (bukti P-11) dan Akta kuasa menjual dari PT. Sinar Central Sandang kepada PT. Sinar Central Rejeki tanggal 14 Mei 2001, yang mana terdapat klausul khusus untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual atau dengan cara apapun juga memindahkan/menyerahkan dan/atau melepaskan hak atas sebidang tanah Hak guna bangunan nomor 44/Pakualam, seluas 54.260 m² (lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Pakualam (bukti P-12);
9. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, oleh karena ada hambatan hukum dengan adanya blokir yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat Badan Reserse Kriminal Polri, Direktur II Ekonomi dan Khusus tertanggal 16 Maret 2009 No. B/263/III/2009/Dit.II.Eksus. sesuai surat Tergugat II tertanggal 4 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (bukti P-13);
10. Bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat I melalui surat No. 031/ST-JP/SCR-Pailit/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang pada intinya, mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran atas Sertifikat *a quo*



serta menghapus blokir kepada Tergugat II selambat-lambatnya sebelum tanggal 14 Januari 2010 (bukti P-14) sehubungan dalam rangka persiapan pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Januari 2010 yang akan diselenggarakan oleh PT. Balai Mandiri Prasarana dan telah diumumkan pada harian surat kabar Republika tanggal 12 Januari 2010 (bukti P-15), namun tidak ada tanggapan/tidak ditanggapi oleh Tergugat I;

11. Bahwa Tergugat II melalui surat No. 1049/36.03-300/VIII/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 mengenai penghapusan/pencoretan pemblokiran atas SHGB No. 00846/Pakualam yang ditujukan kepada Penggugat, menyarankan supaya Penggugat berkoordinasi dengan Tergugat I (bukti P-16);

12. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2010, Penggugat telah mengajukan permohonan penetapan kepada Hakim Pengawas sehubungan dengan pencoretan penyitaan pemblokiran atas Sertifikat HGB No. 00846/Desa Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang sebagai harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);

13. Bahwa Hakim Pengawas kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Januari 2010 yang amarnya berbunyi:

"Memerintahkan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, untuk mencabut pemblokiran atas tanah dan bangunan Pusat Perbelanjaan Serpong Plaza berlokasi di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Tangerang, Banten, dengan Sertifikat HGB No. 00846 atas nama PT. Sinar Central Sandang dengan luas tanah 16.980 m² dan luas bangunan 31.209,32 m²." (Bukti P-17);

14. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas dengan maksud supaya ada penghapusan/pencoretan pemblokiran atas obyek yang dimaksud kepada Tergugat II, namun tetap ditolak oleh Tergugat I dengan alasan telah meminta ijin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan telah mendapatkan penetapan penyitaan No. 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.TNG. tanggal 23 Maret 2009 serta SHGB No. 00846/Pakualam masih merupakan barang bukti dalam berkas perkara No. Pol. BP/38/VIII/2009/Dit.II Eksus. tanggal 24 Agustus 2009, atas nama Robert Tantular yang berkas perkaranya telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan saat ini masih dalam proses melengkapi berkas perkara (P.19);



15. Bahwa Tergugat I tanpa dasar hukum yang jelas, seolah-olah hanya menghubungkan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dengan Robert Tantular selaku Komisaris Utama PT. Sinar Central Rejeki yang sudah mengundurkan diri sejak tahun 2004 berdasarkan Akta berita acara PT. Sinar Central Rejeki nomor: 178 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., Notaris di Jakarta, tertanggal 30 November 2004 dengan cara "menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa" (bukti P-18), dan telah mendapat pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-09461.HT.01.04-TH.2005 tertanggal 8 April 2005 (bukti P-19);
16. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang sewenang-wenang dan sangat merugikan kepentingan hukum para Kreditor PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), jelas-jelas hal ini melawan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum kepailitan, oleh karena apabila obyek tersebut berada dalam status blokir dan tidak dapat dibereskan, sampai kapankah Kreditor menantikan pembagian dari hasil pemberesan harta pailit termaksud?
17. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut di atas, Penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya surat pemblokiran dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang mana telah terdaftar sebagai harta pailit dan mengingat kepailitan adalah *lex specialist* serta sebagai lembaga hukum peradilan *extra ordinary* sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, "Kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dan kepailitan juga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional;"
18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyitaan/pemblokiran atas harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) adalah tidak sah secara hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
19. Bahwa dengan adanya kepailitan tersebut, maka demi hukum seluruh kekayaan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) berada dalam sita umum berdasarkan (*vide* Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 21 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.



37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana berikut di bawah ini:

- Pasal 1 angka 1:
 - Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- Pasal 1 angka 5:
 - Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini;
- Pasal 69 ayat (1):
 - Tugas Kurator adalah melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta Debitor pailit;
- Pasal 16 ayat (1):
 - Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
- Pasal 21:
 - Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;
- Pasal 24 ayat (1):
 - Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

20. Bahwa berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor;



- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;
 - (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan;
21. Bahwa oleh karena sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, maka segala penyitaan (termasuk pemblokiran oleh Tergugat I, pada tanggal 16 Maret 2009) yang telah dilakukan sebelum putusan pailit tanggal 30 Juli 2009 menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka adalah wajar dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut blokir terhadap harta milik PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) berupa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m^2 SHGB No. 00846/Desa Pakualam tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memerintahkan pengangkatan atas penyitaan barang bukti dengan penetapan penyitaan No. 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.TNG. tanggal 23 Maret 2009;
4. Menyatakan Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah seluas 16.980 m^2 , SHGB No. 00846/Desa Pakualam tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, berdasarkan Akta perjanjian



kerjasama No. 08 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, SH., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, tertanggal 8 Januari 2001, merupakan harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi;
6. Semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau;

Ex aequo et bono, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bukan kewenangan Pengadilan Niaga;

1. Keberadaan Pengadilan Niaga telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan *Staatsblad* Tahun 1905 nomor: 217 *juncto Staatsblad* Tahun 1906 nomor: 348, secara implisit telah mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga yaitu hanya untuk menyelesaikan dan memeriksa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan Pengadilan tidak boleh diadili Pengadilan manapun. Hal ini menjelaskan, bahwa penetapan Pengadilan merupakan produk Hakim pada Pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan, di dalam sistem hukum Hakim dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan kekuasaan Kehakiman yang besar yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundangan-undangan;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah secara tegas dan limitatif menentukan kompetensi dari Pengadilan Niaga, gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang:

- Pencabutan blokir terhadap harta milik PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);
- Memerintahkan pengangkatan atas penyitaan barang bukti dengan penetapan penyitaan nomor: 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.Tng tanggal 23 Maret 2009;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. nomor: 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikutan tanahnya seluas 16.980 m² dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, merupakan harta pailit dari Terpailit PT. Sinar Central Rejeki;
3. Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikutan tanahnya seluas 16.980 m² dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kepolisian RI. qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tersebut;



Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ic. putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 20 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali No. 26 PK/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 157 K/Pdt.Sus/2012 jo. No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 November 2012 itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yang pada tanggal 20 November 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- I. Hakim Kasasi telah khilaf atau keliru secara nyata-nyata dalam memutus perkara ini, karena mendasarkan pertimbangan hukumnya pada sesuatu hal yang tidak atau belum pernah diajukan dan dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



1. Bahwa pada halaman 11 (sebelas) putusan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan hadirnya Tergugat I/Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 07 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2012 itu juga...";

2. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Agung tersebut di atas, adalah tindakan untuk melindungi hukum Termohon Peninjauan Kembali yang nyata-nyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan syarat formal telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan, "Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit";

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 19 Januari 2011, bahwa Termohon Peninjauan Kembali terbukti baru menyampaikan atau mengajukan untuk menyatakan kasasi dan disertai penyerahan memori kasasi pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012, yang ternyata telah melebihi batas waktu 8 (delapan) hari untuk menyatakan kasasi dan menyampaikan memori kasasi sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

3. Bahwa pada halaman 12 (dua belas) putusan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan tingkat kasasi telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima";

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut di atas, karena Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum formal;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali secara hukum formal, jika dihitung dari hari tanggal kalender sudah terbukti melampaui jangka waktu untuk penyampaian dengan menyatakan kasasi maupun mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan jangka waktu 11 (sebelas) hari yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali baru menyampaikan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012, untuk menyatakan kasasi dan menyampaikan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 19 Januari 2012, maka telah terbukti melalui relaas pemberitahuan penyampaian salinan permohonan kasasi dan memori kasasi nomor: W10.UI.1896.Pdt.02.1.2012.03. Kas yang disampaikan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2012;

Maka Termohon Peninjauan Kembali pada saat untuk menyatakan kasasi dan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, "Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit";

- II. Hakim kasasi telah khilaf atau keliru secara nyata-nyata dalam memutus perkara ini, karena mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



5. Bahwa pada halaman 13 (tiga belas) surat putusan Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:
"Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum, oleh karena sungguh Pasal 31 Undang-Undang No. 37/2004 tentang Penyitaan kekayaan debitur yang dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, akan tetapi penyitaan oleh Penyidik atas tanah dan gedung harta pailit yang diduga didapat dari kejahatan harus didahulukan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) KUHAP";
6. Bahwa dengan memberikan pertimbangan hukum yang demikian, Mahkamah Agung pada dasarnya telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan secara nyata, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya secara nyata telah mengabaikan fakta hukum dan bukti hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 6.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini melalui (*vide* bukti P-18) yaitu Robert Tantular adalah selaku Komisaris PT. Sinar Central Rejeki telah mengundurkan diri sejak tahun 2004, berdasarkan Akta berita acara No. 178 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Buntario Tigris Darmawan, Ng., SH., tertanggal 20 November 2004, setelah menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa, dan telah mendapat pengesahan melalui Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8 April 2005. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: "Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknyanya" adalah sah secara hukum;
 - 6.3. Bahwa Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali di dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan karena perkara Robert Tantular yang sudah berstatus Terpidana dalam perkara lain yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan dari semua kalangan, maka atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung secara nyata telah

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



mengabaikan dan menyampingkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan peralihan atau penjualan seluruh saham milik Robert Tantular kepada I Gusti Ngurah Wisnawa, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis kasasi didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* demi untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan sita terhadap Gedung Pusat Perniagaan Serpong Plaza, 5 (lima) lantai, terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209.32 m² berikut tanah seluas 16.980 m², Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jln. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, berdasarkan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 682/Pen.Sita/2009/PN.Tng pada tanggal 23 Maret 2009, dengan alasan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan bagi banyak kalangan;
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan sita tersebut di atas secara hukum tidak ada hubungannya dengan PT. Sinar Central Rejeki, karena Robert Tantular selaku Komisariss Utama telah mengundurkan diri sejak tahun 2004 dari PT. Sinar Central Rejeki, setelah menjual seluruh saham milik di perseroan sebanyak 750.000 lembar saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa berdasarkan Akta berita acara No. 178 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Buntario Tigris Darmawan, Ng., SH., tertanggal 30 November 2004;
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan sita terhadap bangunan milik PT. Sinar Central Rejeki berupa Gedung Perniagaan Plaza Serpong, 5 (lima) lantai, terdiri dari 586 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m² dan berikut tanah seluas 16.980 m², Sertifikat HGB No. 00846/Desa Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jln. Raya serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, berdasarkan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 682/Pen.Sita/2009/PN.Tgn tertanggal 23 Maret 2009, maka sesuai dengan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sita tersebut dikeluarkan bukan berdasarkan kepada pertimbangan hukum,

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



tetapi karena perkara Robert Tantar yang sudah berstatus Terpidana dalam perkara lain yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan dari semua kalangan;

III. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini (*vide* bukti-bukti-11a, 11b dan bukti-12) yaitu merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Sinar Central Rejeki dengan PT. Sinar Central Sandang, atas dasar perjanjian tersebut kepada PT. Sinar Central Rejeki telah beri hak dan bertindak selaku pemilik bangunan atas Gedung Perniagaan Plaza Serpong, 5 (lima) lantai, terdiri dari 658 unit kios, dengan luas bangunan 31.209,32 m², dan PT. Sinar Central Rejeki telah menjual kepada 142 (seratus empat puluh dua) konsumen sekitar tahun 2002. Maka secara hukum para konsumen adalah selaku pemilik unit kios tersebut yang merupakan pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini (*vide* bukti P-1) yaitu PT. Sinar Central Rejeki telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 31 Juli 2009, dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka seluruh asset PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) menimbulkan akibat hukum, dan setelah dinyatakan pailit seluruh harta kekayaannya demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai maupun mengurus kekayaannya termasuk dalam harta *boedel* pailit sejak putusan ini diucapkan di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tugas untuk membereskan dan pengurusan sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap harta *boedel* pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), jika dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini (*vide* bukti P-5, P-6, dan P-7) yaitu Pemohon Peninjauan Kembali telah mengundang para Kreditur

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



untuk hadir dalam rapat kreditur pertama tanggal 13 Agustus 2009, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan agenda rapat kreditur pertama telah dilaksanakan dengan dipimpin Hakim Pengawas dan dihadiri Kurator, Debitur maupun para Kreditur sesuai dengan daftar hadir di Pengadilan;

Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima tagihan dari para Kreditur sampai batas akhir pengajuan tagihan hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009, tercatat dan terdaftar sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Kreditur dengan nilai tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), dan telah melakukan praverifikasi utang atas tagihan para Kreditur dengan menyusun daftar kreditur sementara yang mengajukan tagihan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) adalah sebesar Rp101.542.072.285,00 yang diajukan oleh 142 (seratus empat puluh dua) Kreditur dalam perkara *a quo*;

Maka atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam putusannya sangat bertentangan dengan rasa keadilan 142 (seratus empat puluh dua) Kreditur, yang seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum dari Mahkamah Agung, karena hak para Kreditur selaku pembeli yang beritikad baik atas Gedung Perniagaan Plaza Serpong, yang terdiri dari 658 unit kios dari PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), setelah dinyatakan pailit hingga sampai saat ini belum memberikan kepastian hukum kepada para Kreditur dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan sita terhadap Gedung Perniagaan Plaza Serpong terdiri dari 658 unit kios yang merupakan hak dari 142 (seratus empat puluh dua) yang telah mengajukan tagihan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan jumlah tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 adalah merupakan harta *boedel* pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), seharusnya secara hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan menggunakan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: "Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya";

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



Oleh karena hukum kepailitan adalah *lex specialis* serta sebagai lembaga hukum peradilan extra ordinary sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tegas menyatakan: "Kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maupun kepailitan juga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Nasional";

Maka atas tindakan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan sita terhadap harta *boedel* PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) tersebut di atas, dengan adanya Undang-Undang No. 37 tentang Kepailitan dan PKPU baik sita secara pidana maupun perdata dengan sendirinya hapus secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Dengan demikian, Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sudah selayaknya putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut dibatalkan, karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, yaitu tidak menerapkan atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan memutus perkara *a quo* di tingkat kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* di tingkat pertama diputus tanggal 19 Januari 2012 dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan kuasa hukum Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali tanpa dihadiri Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali menyatakan kasasi tanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan;



- Bahwa permohonan kasasi tanggal 30 Januari 2012 tersebut dibenarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembalinya dengan alasan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan pernyataan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2012 tetapi ditolak oleh Panitera dengan alasan pernyataan kasasi harus disertai memori kasasi;
- Bahwa apakah benar Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan pernyataan kasasi tanggal 27 Januari 2012 dan ditolak oleh Panitera, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya permohonan tersebut, karena itu pernyataan kasasi yang sah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pernyataan kasasi tersebut telah lewat waktu, maka seharusnya Judex Juris menyatakan kasasi Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa akan tetapi Judex Juris dalam pertimbangannya menerima pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali, dan hal tersebut merupakan kekhilafan/kekeliruan nyata Judex Juris dalam memutus perkara *a quo* di tingkat kasasi;
- Bahwa PT. Sinar Central Rejeki telah dinyatakan pailit, dan kepailitan tersebut meliputi seluruh harta kekayaan PT. Sinar Central Rejeki, dan demi hukum PT. Sinar Central Rejeki kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit;
- Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 semua pernyataan yang telah dilakukan menjadi hapus;
- Bahwa tanggung jawab Robert Tantular sebagai Komisaris PT. Sinar Central Rejeki hanya bertanggung jawab terhadap PT. Sinar Central Rejeki sebatas jumlah saham yang ia miliki saja, bukan keseluruhan asset perseroan;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka putusan Judex Juris tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WAHYUDI DEWANTARA, SH.**, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dikabulkan, dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WAHYUDI DEWANTARA, SH.**, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios, dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m², dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, merupakan harta pailit dari Terpailit PT. Sinar Central Rejeki;



3. Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios, dengan luas bangunan 31.209,32 m² berikut tanahnya seluas 16.980 m², dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2013**, oleh **I Made Tara, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahamdi, SH., LL.M.**, dan **H. Soltoni Mohdally, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahamdi, SH., LL.M.,
ttd/H. Soltoni Mohdally, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. Meterai	Rp	6.000,00	ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
2. Redaksi	Rp	5.000,00	
3. Administrasi PK	Rp	<u>9.989.000,00</u>	
		Jumlah = Rp10.000.000,00	

=====
Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
Nip. 19591207 198512 2 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



PUTUSAN
Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H.,

berkedudukan di Lingga Darma Building Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17 Ragunan, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator PT Aliga Internasional Pratama (dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pusat., jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUKMAN SEMBADA, S.E., S.H., AAIK., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jasa Warga Nomor 23 RT/RW. 021/04 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Terhadap

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA QQ

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM QQ

DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERRYL PRIMA PUTERA AGOES, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan (pernyataan hal-hal



lain yang berkaitan dan/atau dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:
Kedudukan hukum para pihak:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Tim Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (*vide* bukti P-1) jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 (*vide* bukti P-2), yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit), selanjutnya disebut PT. Aliga, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1);

Pasal 16 ayat (1):

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;

Pasal 69 ayat (1) UUK:

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;

- 2 Bahwa selama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Aliga, Penggugat juga diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, selanjutnya disebut UUK, Pasal 69 ayat (5), untuk menghadap di Sidang Pengadilan guna mengajukan tuntutan hukum terhadap permasalahan yang menyangkut suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, *in casu*, Tergugat yang dapat menghambat proses pemberesan kepailitan PT. Aliga, sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas 17 September 2014 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (*vide* bukti P-3);

Pasal 69 ayat (5) UUK:

Untuk menghadap di Sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 59 ayat (3);

- 3 Bahwa Tergugat merupakan Instansi Pemerintah yang mengemban tugas-tugas dibidang penegakan hukum, dalam hal ini termasuk namun tidak



terbatas, untuk melakukan penuntutan terhadap pihak atau pihak-pihak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana di wilayah Indonesia, yang secara resmi telah menyatakan sudah lengkap atau P-21 terhadap penyidikan Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dalam perkara *a quo* Nomor BP/65/IX/2013/DitTipideksus dengan Tersangka atas nama Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang diduga melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana Surat Kejaksaan Agung tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh. 1/7/2014. (*vide* bukti P-4);

4 Bahwa dalam berkas penyidikan dimaksud, termasuk juga berkas penyitaan terhadap harta pailit PT. Aliga, yaitu:

a 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang disita berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG. (*vide* bukti P-5);

b Bangunan pabrik yang terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Povinsi Jawa Barat, yang disita berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS. (*vide* bukti P-6);

Tentang kewenangan mengadili perkara *a quo* oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

5 Bahwa gugatan Penggugat *a quo* diajukan adalah lingkup proses perkara kepailitan, sebagaimana diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013;

6 Bahwa berdasarkan ketentuan UUK Pasal 306, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga;

Pasal 306 UUK:



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga;

7 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah berdasarkan hukum, dan berpedoman kepada ketentuan UUK Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UUK:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK:

Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;

8 Bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan, dalam UUK Pasal 1 angka 7 ditegaskan, “Dalam undang-undang ini yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”;

9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum gugatan dalam perkara *a quo* diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena obyek dalam perkara *a quo* merupakan boedel/harta pailit dan berkaitan langsung dengan proses kepailitan dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013;



PT. Aliga International Pratama secara hukum telah pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013:

10 Bahwa PT. Aliga telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, dan sekaligus mengangkat Penggugat sebagai Tim Kurator, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

a Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon;
- Menyatakan Termohon PT. Aliga International Pratama, dahulu berkedudukan di Bekasi, di Jalan Industri Selatan I, Blok QQ Nomor 10-D, Jababeka II, Kelurahan Pasar Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Saudara: Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 16 November 2009, 2. H. Martin Erwan, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-71 tertanggal 20 Juni 2012, keduanya berkantor pada Law Office Martin Erwan & Partners beralamat di Lingga Darma Building Lantai 2,



Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator dalam perkara kepailitan ini;

- Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

b Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013:

Mengadili:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

11 Bahwa Penggugat setelah diangkat sebagai Kurator PT. Aliga telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Aliga, sebagaimana diatur dalam UUK, sebagai berikut:

- a Mengumumkan ikhtisar putusan pailit tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan PT. Aliga telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui media surat kabar harian Kompas dan Singgalang, dan pengumuman tersebut didaftarkan ke Berita Negara RI tertanggal 29 Januari 2013 Nomor 9/2013 sesuai Bukti Pembayaran Berita Negara tanggal 21 Januari 2013, diantaranya dengan mengumumkan keadaan pailit PT. Aliga di surat kabar harian Kompas pada tanggal 18 Januari 2013 dan surat kabar harian Singgalang tanggal 18 Januari 2013. (*vide* bukti P-7, 7a dan 7b);
- b Melaksanakan Rapat Kreditor Pertama pada tanggal 30 Januari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



- c Menerima pengajuan tagihan dari Para Kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
 - d Melaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang pada tanggal 7 Februari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - e Melaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang Lanjutan tanggal 14 Februari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - f Menginventarisir dan membuat Daftar Asset Sementara PT. Aliga tertanggal 30 Januari 2013. (*vide* bukti P-8);
 - g Menjalankan usaha/operasional (*on going concern*) Hotel Aliga di Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 8 April 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (*vide* bukti P-9);
- 12 Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga berlaku ketentuan UUK Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 98, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan PT. Aliga beralih dari Debitor Pailit (PT. Aliga) kepada Penggugat selaku Tim Kurator, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 dimaksud;

Pasal 1 angka 1:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Pasal 21:

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

Pasal 24 ayat (1):

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

Hal. 7 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Pasal 69 ayat (1):

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;

Pasal 98:

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima;

13 Bahwa demikian juga dalam Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 7 Februari 2013 dan Rapat Pencocokan Lanjutan pada tanggal 14 Februari 2013, ternyata Debitor Pailit (PT. Aliga) tidak menawarkan rencana perdamaian, maka Hakim Pengawas melalui Penetapan tertanggal 14 Februari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. menetapkan bahwa PT. Aliga berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana dimaksud ketentuan UUK Pasal 178 ayat (1), sebagai berikut: (*vide* bukti P-10);

Pasal 178 ayat (1) UUK:

Jika dalam Rapat Pencocokan Piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi;

14 Bahwa dengan telah ditetapkannya Debitor Pailit (PT. Aliga) dalam keadaan insolvensi, yang artinya Debitor Pailit dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh hutang yang wajib dibayar, maka Penggugat diperintahkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan tersebut di atas, untuk segera melaksanakan pemberesan dalam rangka likuidasi terhadap harta pailit PT. Aliga;

Peletakkan sita terhadap harta pailit PT. Aliga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

15 Bahwa oleh karena keadaan harta PT. Aliga dalam keadaan insolvensi, maka Kurator/Penggugat harus dengan segera mungkin melakukan pemberesan demi kepastian hukum, baik untuk harta pailit, untuk Debitor Pailit/PT. Aliga maupun untuk Para Kreditor PT. Aliga;

16 Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan pengurusan antara lain mengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki oleh dan atas nama PT. Aliga, antara lain:

a Sebidang tanah terdiri dari beberapa Sertifikat yang merupakan satu kesatuan, sebagai berikut:



- 1 SHM Nomor 295/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 121 M². (*vide* bukti P-11);
- 2 SHM Nomor 296/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 1.106 M². (*vide* bukti P-12);
- 3 SHM Nomor 297/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 550 M². (*vide* bukti P-13);
- 4 SHM Nomor 298/Ranah Parak Rumbio. diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 187 M². (*vide* bukti P-14);
- 5 SHM Nomor 299/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 148 M². (*vide* bukti P-15);
- 6 SHM Nomor 300/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 121 M². (*vide* bukti P-16);
- 7 SHM Nomor 334/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 16 Juli 2009 luas 151 M². (*vide* bukti P-17);
- 8 SHM Nomor 408/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 327 M². (*vide* bukti P-17);

Semuanya terletak di Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat a.n. Umar Ali Yanto, S.H., berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai hotel dengan nama The Aliga Hotel, Padang;

- a Sebidang tanah dengan bukti hak SHGB Nomor 3442/Pasir Sari, diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2007 seluas 504 M² (lima ratus empat meter persegi), tercatat a.n. Umar Ali Yanto, S.H., berikut bangunan di atasnya berupa pabrik dan eks kantor PT. Aliga, terletak di Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. (*vide* bukti P-19);
- 17 Bahwa akan tetapi, fakta terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, berdasarkan:
 - a Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG, yang menyita 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel,



terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio,
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- b Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20
Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita
bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor
10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Povinsi Jawa Barat;

18 Bahwa alasan melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait
dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan
oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri
sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus, dan saat ini
berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh
Tergugat/Jaksa Agung RI sebagaimana surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor
B-2224/E.4/Euh/7/2014 dimaksud;

19 Bahwa sebelum dinyatakan pailit, fakta hukum, PT. Aliga dalam
menjalankan bisnis usaha telah bermitra dengan berbagai pihak, baik dengan
perorangan maupun dengan badan usaha/korporasi, dimana dalam kepailitan
ini mitra bisnis tersebut berkedudukan sebagai Kreditor, yaitu:

- a PT. Bank BRI (Persero), Tbk., bank milik Negara, melalui Kantor
Wilayah Padang, Sumatera Barat, telah memberikan bantuan dana/
kredit antara lain untuk pembelian dan pembangunan Hotel Aliga di
Padang, berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana Akta tertanggal
26 Juli 2010 Nomor 198 tentang Surat Perjanjian Kredit, yang dibuat
dihadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang. (*vide* bukti P-20);

Total piutang PT. Bank BRI (Persero), Tbk. adalah sejumlah
Rp26.526.811.365,00 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta
delapan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sebagaimana
Daftar Piutang Tetap Para Kreditor PT. Aliga tertanggal 20 Maret 2013. (*vide*
bukti P-21);

- b Pihak ketiga lain untuk membiayai dan menjalankan usaha PT. Aliga,
sebagai berikut:

Drs. H. Usman (sebesar Rp1.000.000.000,00). (*vide* bukti P-22);

PT. Cakra Pesona (sebesar Rp376.347.150,00). (*vide* bukti 23);

PT. Adina Multi Wahana (sebesar Rp145.775.200,00). (*vide* bukti P-24);

PT. St. Morita Industries (sebesar Rp97.166.667,00). (*vide* bukti P-25);



PT. Kati Kartika Murni (sebesar Rp 14.000.000,00). (*vide* bukti P-26);

- 20 Bahwa hal tersebut membuktikan PT. Aliga dalam menjalankan usahanya, tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas pinjaman kredit dari PT. BRI (Persero), Tbk., tetapi juga membutuhkan dana pinjaman dari pihak ketiga lainnya, sebagaimana disebutkan di atas;

Artinya, dana yang telah dihimpun PT. Aliga selain dari PT. BRI (Persero), Tbk., juga dari pihak ketiga seperti Drs. Usman dkk. (selanjutnya disebut "Kreditor Perseroan"), dipergunakan oleh PT. Aliga untuk membeli barang-barang modal dan/atau menginvestasikan dalam bentuk tanah, bangunan dan/atau peralatan mesin, serta dipergunakan dalam membeli, membangun dan menjalankan bisnis perhotelan (The Aliga Hotel) di Padang dan/atau membeli tanah dan bangunan serta peralatan mesin untuk modal kerja (pabrik di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi);

- 21 Bahwa pemberian kredit PT. Bank BRI (Persero), Tbk. kepada PT. Aliga sebagaimana Akta tertanggal 26 Juli 2010 Nomor 198 dimaksud, adalah sebagai berikut:

- a Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk keperluan *take over* fasilitas KMK dari Bank BPD Jawa Barat dan suplesi modal kerja untuk pabrik *carton box* dan *carton sheet*;
- b Kredit Investasi 1 (KI-1) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mesin *corrugated* dan *boiler*;
- c Kredit Investasi 2 (KI-2) sejumlah Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah) untuk *refinancing* pembelian dan pembangunan The Aliga Hotel;

- 22 Bahwa sebagai jaminan kredit, PT. Aliga beriktikad baik dengan mengagunkan tanah berikut bangunan hotel dan sarana pelengkap yang menyatu di dalamnya serta tanah berikut bangunan pabrik di Jababeka, Cikarang, sebagaimana *posita* gugatan butir 16 di atas, jaminan mana diikat dengan Hak Tanggungan (HT) sebagai berikut:

- a HT Peringkat I (Pertama) terhadap SHM Nomor 295, SHM Nomor 296, SHM Nomor 297 dan Nomor SHM 298, sebagaimana Sertifikat HT Nomor 3751/2010 tertanggal 2 September 2010 jo. APHT Nomor 1.079/2010 tertanggal 13 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., PPAT di Padang (*vide* bukti P-27);



- b HT Peringkat II (Kedua) terhadap SHM Nomor 295, SHM Nomor 299, SHM Nomor 300 dan Nomor SHM 334, sebagaimana Sertifikat HT Nomor 910/2011 tertanggal 2 Maret 2011 jo. APHT Nomor 1.687/2010 tertanggal 20 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., PPAT di Padang (*vide* bukti P-28);
 - c HT Peringkat II (Kedua) terhadap SHM Nomor 296, SHM Nomor 297, SHM Nomor 298 dan Nomor SHM 408, sebagaimana Sertifikat HT Nomor 911/2011 tertanggal 2 Maret 2011 jo. APHT Nomor 1.626/2010 tertanggal 10 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., PPAT di Padang (*vide* bukti P-29);
 - d HT Peringkat I (Pertama) terhadap SHM Nomor 3442, sebagaimana Sertifikat HT Nomor 7682/2010 tertanggal 29 Desember 2010 jo. APHT Nomor 425/2010 tertanggal 19 November 2010, yang dibuat dihadapan Teti Haryati, S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi (*vide* bukti P-30);
- 23 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, fakta dan berdasarkan hukum:
- a Bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel di Padang adalah bangunan yang diperoleh/dibeli dan dibangun dengan menggunakan uang/kredit dari PT. Bank BRI (Persero), Tbk., sebagaimana Akta tertanggal 26 Juli 2010 Nomor 198 tentang Surat Perjanjian Kredit, yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang, sedangkan tanah-tanahnya dengan alas hak SHM telah dijadikan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, sebagaimana Sertifikat HT dimaksud;
 - b Bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan alas hak SHM Nomor 3442/Pasir Sari yang dijadikan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, sebagaimana Sertifikat HT dimaksud, adalah hak Sdr. Umar Ali Yanto yang diperoleh/dibeli pada tanggal 23 Oktober 2007, dan dijadikan agunan untuk perolehan kredit dimaksud sebagai iktikad baik dan bentuk pertanggungjawaban atas pinjaman kredit Bank BRI;
 - c Kedua hal tersebut semakin membuktikan, hak kepemilikan Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., atas bangunan hotel di Padang dan pabrik di Cikarang adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak ada



permasalahan hukum, sehingga sah menjadi agunan pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk.;

- 24 Bahwa saat ini, penyidikan Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., semasa bekerja di Bank Niaga, register Nomor BP/65/IX/2013/DITTIPIDEKSUS, telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung RI sebagaimana Surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh. 1/7/2014. Oleh karena masih dalam tahap penuntutan pada Kejaksaan, maka belum dapat dikatakan Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., telah bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU. Seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*). Ingat azas praduga tak bersalah, *presumption of innocence*;

Faktanya, sampai gugatan *a quo* diajukan, belum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU. Oleh karenanya, segala benda yang berkaitan dan tercatat atas nama Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., sebagai pemilik, tidak dapat didasarkan hanya dengan tindakan menduga-duga bahwa harta tersebut berasal dari uang hasil kejahatan perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., termasuk harta berupa bangunan/hotel yang dikenal dengan nama The Aliga Hotel di Padang dan bangunan pabrik di Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi dimaksud;

Apalagi ternyata dan fakta, bangunan hotel dengan nama The Aliga Hotel, dibeli dan dibangun dengan menggunakan dana fasilitas kredit investasi yang diberikan oleh PT. Bank BRI (Persero), Tbk. Wilayah Padang, berdiri di atas tanah SHM yang menjadi agunan kredit investasi dimaksud, sedangkan tanah dan bangunan pabrik di Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi menjadi agunan pembelian dan pembangunan hotel The Aliga Hotel, tanpa ada masalah hukum atas tanah dan bangunan pabrik dimaksud sehingga menjadi agunan PT. Aliga kepada PT. Bank BRI (Persero), Tbk.;

- 25 Bahwa PT. Aliga telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka demi hukum seluruh harta kekayaan perusahaan (PT. Aliga), dalam hal ini bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel di Padang dan bangunan pabrik di Jababeka II

Hal. 13 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Cikarang, termasuk dalam boedel/harta pailit, dan berada dalam sita umum kepailitan sebagaimana dimaksud UUK Pasal 1 angka 1;

- 26 Bahwa oleh karena harta pailit PT. Aliga berada dalam sita umum dalam kepailitan, maka segala sita yang sudah ada sebelum pailit segera dihentikan (diangkat), hal ini secara tegas dinyatakan UUK Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

Pasal 31 ayat (1) UUK:

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor;

Pasal 31 ayat (2) UUK:

Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;

- 27 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sita yang diletakkan atas bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel di Padang dan bangunan pabrik di Jababeka II, Cikarang, yang mana kedua obyek tersebut termasuk dalam boedel/harta pailit PT. Aliga, telah bertentangan dengan UUK, dan keberadaan sita tersebut telah menghambat tugas Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit. (*vide* UUK Pasal 69 ayat (1));

- 28 Bahwa selain itu, tindakan penyitaan yang dilakukan juga dengan sendirinya telah menghambat hak Para Kreditor untuk memperoleh pemenuhan piutangnya dari harta Debitor (*paritas creditorium*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata;

Pasal 1131 KUHPerdata:

Segala kebendaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan;

Pasal 1132 KUHPerdata:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya ...”;

- 29 Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa tindakan penyitaan atas harta pailit berupa 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel di Kota Padang dan bangunan pabrik di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, harus dinyatakan telah bertentangan dengan UUK dan KUHPerdata,



sehingga oleh karena itu harus diangkat, sebab proses pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Kurator (Penggugat) menjadi terhambat dan berakibat menimbulkan ketidak-pastian hukum dalam proses pemberesan kepailitan serta merugikan Para Kreditor Perseroan;

30 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya penyitaan atas harta pailit PT.

Aliga, mengingat Kepailitan adalah *lex specialis* serta sebagai Lembaga Hukum Peradilan *Extraordinary* sebagaimana dalam konsideran UUK yang menyatakan, “Kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dan kepailitan juga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional”;

31 Bahwa oleh karena gugatan *a quo* berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali;

32 Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, kami menyampaikan yurisprudensi, perkara yang tidak berbeda dengan gugatan *a quo*, yaitu dalam perkara kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (SCR) yang telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI tertanggal 20 Mei 2013 Nomor 202 PK/PDT.SUS/2012 (*vide* bukti P-31), dimana dalam amarnya Mahkamah Agung RI mengabulkan gugatan Kurator agar Bareskrim Polri menghentikan (mengangkat) sita pidana terhadap harta pailit PT. SCR tersebut;

Petitum:

Berdasarkan uraian beserta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- 2 Menyatakan penyitaan atas 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/ PN.PDG, dan penyitaan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, bertentangan dengan hukum;
 - 3 Memerintahkan pengangkatan atas penyitaan 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG, dan penyitaan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS;
 - 4 Menyatakan bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit);
 - 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi maupun peninjauan kembali;
 - 6 Menyatakan semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- A Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*):
 - 1 Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatannya pada angka 4 halaman mendalilkan:



“Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah berdasarkan hukum, dan berpedoman kepada ketentuan UUK Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UUK:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK:

Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”;

2 Bahwa Penggugat sebagaimana *petitum* gugatan angka 2 menyebutkan:

“Menyatakan penyitaan atas 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/ PN.PDG, dan penyitaan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, bertentangan dengan hukum”;

3 Bahwa berdasarkan *posita* dan *petitum* gugatan sebagaimana dikutip di atas jelas bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keberatan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri dalam perkara Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Umar Ali Yanto, S.H. Upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat atas keberatannya terkait tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri adalah melalui gugatan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi: “Dalam

Hal. 17 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita” dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP serta penjelasannya:

“Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa atasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum”;

Dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan:

“Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (3) huruf d jo. Pasal 95 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, keberatan terhadap penyitaan merupakan wewenang praperadilan;

4 Bahwa berdasarkan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 256 menyebutkan: “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP);
- Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP);

5 Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan*



Penuntutan, edisi kedua, menyatakan bahwa “Seorang Tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan Penyidik kepadanya”;

6 Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua menyatakan juga bahwa “Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan Tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan Tersangka berdasarkan alasan:

- Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- Atau oleh karena pengeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
- Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan dan diperiksa”;

7 Oleh karena itu, patut disadari oleh Penggugat bahwa terkait dengan keberatan mengenai sah atau tidaknya tindakan penyitaan merupakan kewenangan praperadilan untuk memutuskan. Untuk itu, Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata*, bahwa Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

8 Hal ini sejalan dengan Pasal 134 HIR yang berbunyi “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang, dan Hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang” dan Pasal 132 RV yang berbunyi “Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”, serta pepatah hukum yang menyatakan “*Boni judicis est ampliare justitiam*” yang artinya bahwa adalah kewajiban

Hal. 19 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



seorang Hakim yang baik untuk tidak memperluas batas-batas putusan atau yurisdiksinya;

- 9 Dengan demikian ada atau tidak eksepsi, Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

- B Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat):

Penggugat dalam *posita* gugatannya mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- 1 Pada halaman 3 angka 3 menyebutkan:

“Bahwa Tergugat merupakan Instansi Pemerintah yang mengemban tugas-tugas di bidang penegakan hukum, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas, untuk melakukan penuntutan terhadap pihak atau pihak-pihak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana di wilayah Indonesia, yang secara resmi telah menyatakan sudah lengkap atau P-21 terhadap penyidikan Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dalam perkara *a quo* Nomor BP/65/IX/2013/DitTipideksus dengan Tersangka atas nama Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang diduga melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana Surat Kejaksaan Agung tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh.1/7/2014”;

- 2 Selanjutnya pada halaman 8-9 angka 17 s.d. 18 menyebutkan:

Angka 17: “Bahwa akan tetapi, fakta terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, berdasarkan:

- a Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG, yang menyita 1 (satu) bangunan/hotel



dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- b Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat”;

Angka 18: “Bahwa alasan melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/ Dittipideksus, dan saat ini berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat/Jaksa Agung RI sebagaimana Surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh/7/2014 dimaksud”;

- 3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikutip di atas maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang bertindak selaku Penyidik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tersangka Umar Ali Yanto, S.H., dalam berkas perkara Nomor BP/65/IX/2013/ Dittipideksus adalah Penyidik pada Bareskrim Polri bukan Tergugat, dan yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah Penyidik pada Bareskrim Polri bukan Tergugat;
- Bahwa penyitaan dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan oleh Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan:

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”;

Hal. 21 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- Bahwa kedudukan hukum Tergugat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tersangka Umar Ali Yanto, S.H., dalam berkas perkara Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus adalah sebagai Penuntut Umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 137 KUHAP yang menyebutkan:

“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili”;

- Bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Penuntut Umum, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP menyebutkan:

Pasal 138 ayat (1): “Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”;

Pasal 139:

“Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan”;

- 4 Bahwa setelah Tergugat meneliti berkas perkara Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus a.n. Tersangka Umar Ali Yanto, S.H., tersebut dan kelengkapan formil serta materiil sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP, ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap, sehingga Tergugat memberitahukan kepada Penyidik Bareskrim Polri bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21);

- 5 Bahwa dalil Penggugat yang mengaitkan begitu saja tindakan Tergugat yang memberitahukan kepada Penyidik Bareskrim Polri bahwa hasil penyidikannya sudah lengkap (P-21) dengan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri adalah tindakan coba-coba dan salah alamat;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat *error in persona*;



C Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dimana dalil *posita* dan *petitum* tidak bersesuaian:

1 Bahwa Penggugat dalam *petitum* angka 2 menyebutkan:

“Menyatakan penyitaan atas 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDC, dan penyitaan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Penetapan Plh. Wakil Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, bertentangan dengan hukum”;

2 Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2014 ternyata dalam *posita* gugatan tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG, dan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, bertentangan dengan hukum;

3 Bahwa *posita* dan *petitum* Penggugat tidak bersesuaian, hal demikian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap permohonan Gugatan Lain-Lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Desember 2014, terhadap putusan tersebut oleh Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30 K/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Desember 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak cukup dalam memberi pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti kedua pihak tetapi hanya memberi pertimbangan hukum atas bukti Termohon Kasasi/Tergugat;
 - 1 Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat (“selanjutnya disebut “Pemohon”) tetapi hanya memberi pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat (selanjutnya disebut “Termohon”);
 - 2 Bahwa berdasar hukum sepatutnya *Judex Facti* turut memberi pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana bukti P-1 s.d. P-10 dimana bukti-bukti tersebut sangat jelas menurut hukum bahwa terhadap obyek perkara *a quo* berupa bangunan hotel dengan nama The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan



bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan 1 Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi adalah merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang telah diputus dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 (*vide* bukti P-1) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 (*vide* bukti P-2);

Adapun amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon;
- Menyatakan Pemohon PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) dahulu berkedudukan di Bekasi, di Jalan Industri Selatan I, Blok QQ Nomor 10-D, Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Saudara: Kasionus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 16 November 2009, 2. H. Martin Erwan, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-71 tertanggal 20 Juni 2012, keduanya berkantor pada Law Office Martin Erwan & Partners beralamat di Lingga Darma Building Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator dalam perkara kepailitan ini;
- Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Putusan dimaksud telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Daftar Asset Sementara PT. Align International Pratama (Dalam Pailit) tertanggal 30 Januari 2013 terbukti The Aliga Hotel yang terletak di Padang dan pabrik yang terletak di Cikarang merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang pada prinsipnya harus segera dilakukan pembebasan oleh Kurator dengan pengawasan Hakim Pengawas
 - 4 Bahwa faktanya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon seharusnya menurut hukum bukti-bukti Pemohon turut menjadi pertimbangan *Judex Facti* karena bukti-bukti tersebut merupakan produk dan landasan dari proses kepailitan PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Kepailitan & PKPU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UUK") atau dengan kata lain bukti-bukti yang diajukan Pemohon secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;
 - 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK serta Penjelasannya sudah sangat jelas bahwa perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal dimaksud dimana dalam perkara *a quo* pihak yang mengajukan gugatan atau Penggugat/ Pemohon adalah Tim Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tetanggal 30 Mei 2013 dan yang menjadi obyek dari gugatan *a quo* adalah The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut "The Aliga Hotel") dan bangunan



pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (selanjutnya disebut “bangunan pabrik”) berdasarkan Daftar Asset Sementara PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) tertanggal 30 Januari 2013 adalah merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit). Dengan demikian, karena menyangkut harta pailit dan hal-hal yang menyangkut kepailitan, maka gugatan perkara *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK serta Penjelasan sehingga berdasar hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

6 Bahwa dengan tidak turut dipertimbangkannya bukti-bukti Pemohon maka sangat jelas terlihat *Judex Facti* tidak obyektif dan teliti dalam menyusun suatu putusan dan Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa kadilan. Seharusnya berdasar hukum, Majelis Hakim dalam membuat suatu putusan harus obyektif, harus memperhatikan, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak. Hal ini sejalan dengan asas dalam doktrin hukum dikenal dengan asas *audi et alteram partem*. Hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak yang berperkara secara seimbang. Kedua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pembelaan kepentingan dan hal ini merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR);

7 Bahwa demikian juga asas imparialitas harus ditegakan, Hakim tidak boleh memihak, tidak diskriminatif tetapi harus mendudukkan para pihak dalam perkara setara di depan hukum (*equal before the law*). Dalam hal ini, *Judex Facti* seharusnya turut mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam putusannya namun faktanya *Judex Facti* telah tidak turut mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon karenanya *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam membuat suatu putusan;

II Bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru karena mengabaikan fakta hukum kepailitan PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit):

8 Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum *Judex Facti*, paragraf 1, halaman 46, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa produk sita terhadap 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D

Hal. 27 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Sumatera Barat”;
- 9 Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Facti* secara nyata mendasarkan pertimbangan hukum dalam gugatan perkara *a quo* hanya pada bukti-bukti surat dan dasar hukum eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Termohon seharusnya *Judex Facti* juga turut mempertimbangkan bukti-bukti dan dasar hukum gugatan lain-lain yang sangat erat kaitannya dan sangat menentukan dari Pemohon dalam gugatan perkara *a quo* sehingga akan terlihat fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah secara keliru dan salah dalam menggunakan dasar pertimbangan hukumnya yang berakibat diterimanya eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Termohon;
- 10 Bahwa perlu kami sampaikan fakta-fakta hukum yang ada pada kepailitan PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) (selanjutnya disebut “Debitor Pailit”) agar menjadi terang dan jelas duduk permasalahannya. PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/PdtSus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013. Oleh karenanya, putusan pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 11 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak adanya putusan pailit terhadap Debitor Pailit maka sejak saat itu demi hukum telah ada diletakkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan milik Debitor Pailit;
- Pasal 1 Angka 1 UUK:
- “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”;
- Pasal 21 UUK:
- “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”;
- 12 Bahwa setelah adanya putusan pailit dimaksud Tim Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) telah melaksanakan tugas-tugas pengurusan kepailitan (*vide* Pasal 69 ayat (1) UUK) termasuk dan tidak terbatas melakukan



inventarisasi harta-harta milik Debitor Pailit dan mengamankan harta-harta pailit tersebut (*vide* Pasal 98 UUK);

Pasal 69 ayat (I) UUK:

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit”;

Pasal 98 UUK:

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”;

13 Bahwa setelah tugas inventarisasi dan pengamanan harta pailit dilakukan selanjutnya Pemohon selaku Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) menyusun Daftar Asset Sementara PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) tertanggal 30 Januari 2013, daftar mana telah ditandatangani dan diketahui oleh Hakim Pengawas. Dalam daftar dimaksud The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan 1 Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat termasuk merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang demi hukum harus segera dilakukan pemberesan demi memberikan rasa keadilan kepada Para Kreditor PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) sesuai asas *concursum creditonum* dan *pari pasu prorata parte*;

14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) dan terhadap harta pailit dimaksud demi hukum telah ada diletakkan sita umum dalam kepailitan sejak adanya putusan pailit dimaksud;

15 Bahwa dengan demikian sangat tidak berdasar hukum *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menyebutkan sita umum ada pada The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang seharusnya Majelis *Judex Facti* menyebutkan/ memasukkan dalam pertimbangannya fakta hukum bahwa di atas The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang ada diletakkan sita umum kepailitan PT. Aliga International Pratama

Hal. 29 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



(Dalam Pailit) sehingga Putusan Majelis *Judex Facti* yang tidak memasukkan/menyebutkan sita umum atas The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang adalah pertimbangan yang keliru karena telah menyimpangi dan menutupi fakta hukum sesuai dengan ketentuan 9 peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 UUK;

III Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah mengabaikan fakta hukum dan baukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi:

16 Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum *Judex Facti*, paragraf 2 dan 3, halaman 46, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena sita terhadap 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam lingkup peradilan pidana, maka untuk membatalkan sita dalam perkara pidana tidak dapat dilakukan oleh lembaga peradilan yang lain (Pengadilan Niaga), akan tetapi harus dilakukan oleh lembaga peradilan pidana itu sendiri (pra peradilan)”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang berwenang untuk menyatakan sah tidaknya suatu sita di dalam perkara pidana adalah lembaga peradilan pidana (pra peradilan) bukan lembaga peradilan lain (Pengadilan Niaga), oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat dapat membuktikan dalil eksepsi absolute kompetensinya, sehingga oleh karenanya dalil eksepsi tersebut beralasan dan dapat dikabulkan”;

17 Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas terhadap The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang demi hukum telah melekat sita umum sejak adanya Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PAILIT/20T2/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 serta ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 UUK;

18 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan dimaksud serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku *in casu* UUK terhadap obyek gugatan perkara *a quo* The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan yaitu Undang-Undang



Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

19 Bahwa dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukan gugatan lain-lain dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 3 ayat (1) serta penjelasannya UUK;

Pasal 3 ayat (1) UUK:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/ atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK:

“Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain *action pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”;

20 Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK dengan tegas pada intinya menyatakan: “... Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit ...”;

Berdasarkan ketentuan dimaksud di atas dengan tegas telah menentukan bahwa suatu gugatan termasuk dalam kategori gugatan lain-lain apabila salah satu pihak dalam sebuah perkara antara lain Kurator dan perkara dimaksud berkaitan dengan harta pailit dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor untuk memeriksa dan memutuskannya;

21 Bahwa PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) telah diputus dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon;



- Menyatakan Pemohon PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) dahulu berkedudukan di Bekasi, di Jalan Industri Selatan I, Blok QQ Nomor 10-D, Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Saudara: Kasionus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 16 November 2009, 2. H. Martin Erwan, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-71 tertanggal 20 Juni 2012, keduanya berkantor pada Law Office Martin Erwan & Partners beralamat di Lingga Darma Building Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator dalam perkara kepailitan ini;
- Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
Putusan dimaksud telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 22 Bahwa berdasarkan putusan dimaksud di atas sangat jelas secara hukum berdasarkan suatu Putusan Pengadilan saudara Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., telah ditetapkan dan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kurator dari PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit);



- 23 Bahwa sebuah putusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga peradilan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sebuah undang-undang. Oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi saudara Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., secara hukum telah sebagai Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit);
- 24 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 serta ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 UUK serta berdasarkan bukti P-6 mengenai Da/lar Asset Sementara PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) telah terbukti The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit);
- 25 Bahwa dengan demikian gugatan perkara *a quo* yang diajukan Pemohon/Penggugat telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK serta Penjelasan artinya syarat-syarat formal yang telah ditentukan Undang-Undang Kepailitan untuk supaya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat secara hukum telah sah dan terpenuhi oleh gugatan perkara *a quo*. Maka sangat keliru dan tidak berdasar hukum apabila *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam putusan telah menolak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan sangat tidak berdasar hukum *Judex Facti* menentukan bahwa lembaga peradilan pidana yaitu praperadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. Oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru dalam menerapkan hukumnya seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK serta penjasannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- 26 Bahwa prinsip yang terkandung dalam kepailitan yang merupakan penjabaran dari Pasal 1130 dan 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan memberikan keadilan bagi Para Kreditor (kepentingan umum), oleh karenanya tidak hanya hukum pidana atau Hukum Acara Pidana yang bersifat melindungi kepentingan umum, namun hukum kepailitanpun sangat kental dengan

Hal. 33 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



kepentingan umum yang wajib dilindungi, dan diberikan kepastiian hukum atas pengembaliannya (*recovery*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi Pasal 3 (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, malahan masuk secara *absolute* dalam yurisdiksi Peradilan Pidana;

Bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H.**, selaku Tim Kurator PT Aliga Internasional Pratama (dalam Pailit) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 April 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002



PUTUSAN

Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan (Gugatan Lain-Lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS Cq DIREKTUR PENYIDIKAN, yang diwakili oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Warih Sadono, S.H.,M.M., M.H., berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Sigit Julianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi;

Terhadap:

ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., dan **DUDI PRAMED, S.H.**, dalam kedudukannya selaku Tim Kurator PT. Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst., tertanggal 22 Agustus 2016, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Krisna Hidayat, SH., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Permata Kuningan 3rd Floor, Jalan Kuningan Mulia Kav.9C, Kuningan, Jakarta12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Dan:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



1. **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan H. Alwi, Nomor 99, Jakarta Selatan – Indonesia;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, RT.3/RW.1, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi telah mengajukan Gugatan Lain-Lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Sebidang Tanah seluas 766 m² berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E Nomor 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Henry Djuhari; dan
 - b. Sebidang Tanah seluas 78 m² berikut Bangunan Ruko seluas 306 m² yang ada di atasnya yang terletak di Komplek Permata Senayan Rukan C Nomor 17, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2628/Grogol Utara tanggal 24-05-2004 tanggal berakhirnya hak 30-06-2019 atas nama Henry Djuhari;
 - c. Sebidang Tanah seluas 2.382 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai SHM Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 atas nama Henry Djuhari;

Merupakan harta pailit dari Henry Djuhari (Dalam Pailit),

3. Menyatakan Penyitaan dan Pemblokiran yang dilakukan Tergugat atas harta pailit Henry Djuhari (Dalam Pailit) yang berupa sebidang Tanah seluas 78 m² berikut Bangunan Ruko seluas 306 m² yang ada di atasnya yang terletak di Komplek Permata Senayan Rukan C Nomor 17, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2628/Grogol Utara tanggal 24-05-2004 tanggal berakhirnya hak 30-06-2019 atas nama Henry Djuhari adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penyitaan dan Pemblokiran yang dilakukan Tergugat atas harta pailit dari Henry Djuhari (Dalam Pailit) yang berupa:
 - a. Sebidang Tanah seluas 2.382 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai SHM Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 atas nama Henry Djuhari; dan
 - b. Sebidang Tanah seluas 766 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E Nomor 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Henry Djuhari;Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Penyitaan dan pemblokiran atas harta pailit dari Henry Djuhari (Dalam Pailit) yang berupa Sebidang Tanah seluas 78 m² berikut Bangunan Ruko seluas 306 m² yang ada

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



diatasnya yang terletak di Komplek Permata Senayan Rukan C Nomor 17, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2628/Grogol Utara tanggal 24-05-2004 tanggal berakhirnya hak 30-06-2019 atas nama Henry Djuhari;

6. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Penyitaan dan pemblokiran atas harta pailit dari Henry Djuhari (Dalam Pailit) yang berupa:
 - a. Sebidang Tanah seluas 2.382 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai SHM Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 atas nama Henry Djuhari; dan
 - b. Sebidang Tanah seluas 766 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E Nomor 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Henry Djuhari;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret catatan sita pidana dan blokir oleh Tergugat pada Buku Tanah dan daftar umum lainnya atas:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Henry Djuhari;
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2628/Grogol Utara tanggal 24-05-2004 tanggal berakhirnya hak 30-06-2019 atas nama Henry Djuhari; dan/atau
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 atas nama Henry Djuhari;
8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menetapkan waktu pelaksanaan lelang atas permohonan Penggugat selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal putusan atas:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



- a. Sebidang Tanah seluas 766 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E Nomor 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Henry Djuhari;
 - b. Sebidang Tanah seluas 78 m² berikut Bangunan Ruko seluas 306 m² yang ada di atasnya yang terletak di Komplek Permata Senayan Rukan C Nomor 17, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2628/Grogol Utara tanggal 24-05-2004 tanggal berakhirnya hak 30-06-2019 atas nama Henry Djuhari; dan
 - c. Sebidang Tanah seluas 2.382 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai SHM Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 atas nama Henry Djuhari;
9. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Meranti Maritime (Dalam pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit) untuk melakukan pemberesan atas harta pailit milik Henry Djuhari (Dalam Pailit), yang berupa:
- a. Sebidang Tanah seluas 766 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E Nomor 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Henry Djuhari;
 - b. Sebidang Tanah seluas 78 m² berikut bangunan Ruko seluas 306 m² yang ada di atasnya yang terletak di Komplek Permata Senayan Rukan C Nomor 17, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Guna

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Bangunan (SHGB) Nomor 2628/Grogol Utara tanggal 24-05-2004 tanggal berakhirnya hak 30-06-2019 atas nama Henry Djuhari; dan
c. Sebidang Tanah seluas 2.382 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai SHM Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 atas nama Henry Djuhari.

10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Lain-Lain tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- A. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- B. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
- C. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dalil posita dan petitum tidak bersesuaian;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- A. Eksepsi gugatan *Persona Standi Non Judio*, dimana Turut Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Bahwa terhadap Gugatan Lain-Lain dari Penggugat tersebut telah memberikan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Sebidang Tanah seluas 766 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan sarana pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E Nomor 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Henry Djuhari;
 - b. Sebidang Tanah seluas 78 m² berikut Bangunan Ruko seluas 306 m² yang ada di atasnya yang terletak di Komplek Permata Senayan RUKAN C Nomor 17, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2628/Grogol Utara tanggal 24-05-2004 tanggal berakhirnya hak 30-06-2019 atas nama Henry Djuhari;
 - c. Sebidang Tanah seluas 2.382 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan sarana pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 atas nama Henry Djuhari;Merupakan harta pailit dari Henry Djuhari (Dalam Pailit);
3. Menyatakan Penyitaan dan Pemblokiran yang dilakukan Tergugat atas harta pailit Henry Djuhari (Dalam Pailit) yaitu berupa:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



- a. Sebidang Tanah seluas 2.382 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan sarana pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 atas nama Henry Djuhari;
- b. Sebidang Tanah seluas 766 m² berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan sarana pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E Nomor 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Henry Djuhari;
tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Penyitaan dan pemblokiran atas harta pailit dari Henry Djuhari (Dalam Pailit) berupa:
 - a. Sebidang Tanah seluas 2.382 m² berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan sarana pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai SHM Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 a.n. Henry Djuhari;
 - b. Sebidang Tanah seluas 766 m² berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan sarana pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E Nomor 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama . Henry Djuhari;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret catatan sita pidana dan blokir oleh Tergugat pada Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya atas:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Utara Selatan ,tanggal 16 Oktober atas nama Henry Djuhari;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4395/Pondok Pinang ,tanggal 31 Oktober 2003, atas nama Henry Djuhari;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menetapkan waktu pelaksanaan lelang atas permohonan Penggugat terhadap:
 - a. Sebidang Tanah seluas 2.382 m² berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan sarana pelengkap yang terletak di Jalan Sekolah Kencana IV-B Blok TN Kav.13, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4395/Pondok Pinang tanggal 31 Oktober 2003 atas nama Henry Djuhari;
 - b. Sebidang Tanah seluas 766 m² berikut Bangunan Rumah Tinggal yang ada di atasnya dan Sarana Pelengkap yang terletak di Jalan Simprug Garden V Blok E Nomor 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3617/Grogol Selatan, tanggal 16 Oktober 2006 atas nama Henry Djuhari;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Tururt Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 16 Oktober 2017, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 88.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Kejaksaan Agung Republik Indonesia *cq.* Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus *cq.* Direktur Penyidikan);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2017.
3. Mengadili sendiri:
 - Dalam Eksepsi:
 - Menerima Eksepsi Tergugat;
 - Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
 - Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dan kontra memori tanggal 26 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa *Judex Facti* berpendapat pada pokoknya bahwa pemblokiran dan penyitaan atas 2 (dua) dari 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan milik Henry Djuhari (debitur pailit) terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4395 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3617 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- b. bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa penyitaan dan pemblokiran terhadap benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Henry Djuhari (debitur pailit) masing-masing terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2628, Nomor 4395 dan Nomor 3617 adalah sah dan mengikat karena benda-benda tersebut seluruh atau sebagian diperoleh atau hasil dari tindak pidana korupsi atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Henry Djuhari (debitur pailit) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;
- c. bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menunjukkan bahwa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan milik Henry Djuhari (debitur pailit) terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4395 Tahun 2003 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3617 Tahun 2006 yang diletakkan sita umum berdasarkan putusan perkara kepailitan Nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Jkt.Pst bukan hasil tindak pidana atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Henry Djuhari (debitur pailit) karena kedua aset pailit tersebut diperoleh Henry Djuhari jauh hari

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



sebelum peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Henry Djuhari (debitur pailit) sehingga tidak ada urgensi atau relevansinya dilakukan pemblokiran dan penyitaan, sedangkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan milik Henry Djuhari (debitur pailit) terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2628 terbukti merupakan benda yang digunakan oleh Henry Djuhari (debitur pailit) sebagai jaminan dana talangan yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Henry Djuhari;

- d. bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap aset pailit Henry Djuhari (debitur pailit) *in casu* tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4395 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3617 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Oktober 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA *Cq* JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS *Cq* DIREKTUR PENYIDIKAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS Cq DIREKTUR PENYIDIKAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | | |
|------------------------|---|----|----------------|
| 1. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : | Rp | 4.989.000,00 + |
| Jumlah | : | Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002